TRADISI *BADANTAM* DALAM *ALEK PERKAWINAN* PERSPEKTIF *'URF* (STUDI KASUS DI KORONG PAUTAN KABAU, NAGARI SUNUA, KECAMATAN NAN SABARIS, KABUPATEN PADANG PARIAMAN)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syaksiyyah)

Oleh:

ICHA AGUSTIN

NIM. 1122.053

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH) FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

TAHUN 2026 M / 1448 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Tradisi *Badantam* dalam *Alek Perkawinan* Perspektif *'Urf* (Studi Kasus di Korong Pautan Kabau Nagari Sunua Kec. Nan Sabaris Kab. Padang pariaman)" yang disusun oleh Icha Agustin, NIM 1122053 Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi telah dilakukan bimbingan secara maksimal dan untuk selanjutnya disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah skripsi.

Bukittinggi, 22 Juni 2026

Dosen Pembimbing

Dra. Hj. Rahmiati, M.Ag
NIP. 196311301992032001

Mengetahui:

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah)

Muhammad Ridha, Lc, M.A
NIP. 197709162005011005

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Icha Agustin

NIM : 1122053

Tempat/Tanggal Lahir: Pintir Kayu/ 28 Agustus 2003

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah)

Fakultas : Syariah

Judul Skripsi : Tradisi *Badantam* dalam *Alek Perkawinan* Perspektif *'Urf* (Studi Kasus di Korong Pautan Kabau Nagari Sunua Kec. Nan Sabaris Kab. Padang pariaman)

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa karya ilmiah (skripsi) penulis dengan judul diatas adalah benar asli karya penulis. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan penulis dicopot hingga batar waktu yang tidak ditentukan.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 22 Juni 2026

Yang Menyatakan

Icha Agustin

NIM. 1122.053

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Tradisi *Badantam* dalam *Alek Perkawinan* Perspektif *'Urf* Studi Kasus di Korong Pautan Kabau, Nagari Sunua, Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman", yang ditulis oleh Icha Agustin, Nim 1122053, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya tradisi *badantam* yang masih dilaksanakan dan dipertahankan oleh masyarakat di Korong Pautan Kabau, Nagari Sunua, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman dalam *alek perkawinan*. Tradisi *badantam* dilaksanakan satu atau dua hari setelah akad nikah, yaitu pada malam hari setelah salat Isya sekitar pukul 22.00 WIB. Acara ini dihadiri oleh keluarga, sanak saudara, dan masyarakat. Mereka berkumpul sambil berbincang menunggu giliran untuk menyerahkan sumbangan berupa uang atau emas yang kemudian diumumkan secara terbuka, lalu diberikan kepada pihak yang menyelenggarakan *alek perkawinan* dengan tujuan membantu meringankan beban biaya *alek perkawinan*. Namun, tradisi *badantam* menarik untuk dikaji lebih lanjut dari perspektif *'urf* guna mengetahui kedudukan dan status hukumnya dalam Islam, serta untuk melihat apakah tradisi tersebut sesuai dengan syariat atau justru mengandung unsur yang bertentangan dengan prinsip hukum Islam. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan tradisi *badantam* dalam *alek perkawinan* di Korong Pautan Kabau Nagari Sunua Kec. Nan Sabaris Kab. Padang Pariaman dan Bagaimana perspektif '*urf* terhadap pelaksanaan tradisi *badantam* dalam *alek perkawinan* di Korong Pautan Kabau Nagari Sunua Kec. Nan Sabaris Kab. Padang Pariaman.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Sumber data meliputi sumber data primer berupa hasil wawancara dan sumber data sekunder berupa studi kepustakaan. Metode pengumpulan data dengan Observasi, Wawancara dan Dokumentasi Dalam teknik analisa data penulis menyajikan data dalam bentuk deskriptif yaitu menggambarkan fakta-fakta dan data-data yang diperoleh dengan menggunakan kalimat dalam bentuk paragraf. Setelah itu baru dilakukan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi *badantam* merupakan budaya gotong royong yang berakar kuat pada nilai kebersamaan, solidaritas, dan tolong-menolong di masyarakat, yang mengemban prinsip adat *barek samo dipikua ringan samo dijinjang* (berat sama dipikul ringan sama dijinjing) untuk meredakan beban berat (*baban barek singguluang batu*) seperti pelaksanaan *alek perkawinan* yang memerlukan biaya besar, sehingga setidaknya ada uang untuk menyelenggarakan *alek* dengan membantu berupa dukungan uang, tenaga, atau barang. Perspektif *'Urf* terhadap tradisi *badantam* ini termasuk kepada '*urf khash* lagi *shahih* atau kebiasaan yang dilakukan didaerah tertentu pada waktu tertentu yaitu pada waktu *alek perkawinan,* kebiasaan yang dianggap sah karena tradisi *badantam* ini sudah dilakukan secara berulang-ulang, diterima oleh banyak orang, dan tidak bertentangan dengan dalil syara' dan hingga saat sekarang tradisi *badantam* masih dipertahankan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam disampaikan agar tercurah buat Nabi Muhammad SAW. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Ibu Prof. Dr. Silfia Hanani, S. Ag., M. Si beserta Bapak-bapak Wakil Rektor, Bapak Dr. Afrinaldi, S.Sos.I., MA, Bapak Prof. Dr. Iiz Izmuddin, MA dan Bapak Dr. H. Edi Rosman, S.Ag., M. Hum yang telah memberikan fasilitas kepada penulis selama menjalani pendidikan di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Bapak Prof. Dr. Ismail, M. Ag, beserta Bapak-Bapak Wakil Dekan, Bapak Dr. Fauzan, M. Ag, Bapak Dr. Fajrul Wadi, S. Ag, M. Hum dan Bapak Dr. H. Bustamar, S.Ag., M.H, serta Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhsiyyah), Bapak H. Muhammad Ridha, Lc, M.A, yang telah menfasilitasi penulis dalam menjalani pendidikan dan bimbingan skripsi ini.
3. Pembimbing Skripsi penulis, Ibu Dra. Hj. Rahmiati, M. Ag yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini. Bimbingan dan arahan yang diberikan berarti bagi penulis, tidak hanya dalam penyusun skripsi ini, tetapi juga sebagai bekal pengetahuan dan pengalaman di masa mendatang.
4. Bapak Dr. Saiful Amin, M. Ag selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan nasehat dan dukungan akademik perkuliahan penulis sejak awal perkuliahan.
5. Bapak/Ibu dosen dan civitas akademik UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, yang telah memberikan ilmunya selama di perkuliahan hingga penulis dapat menyelesaikan studinya dengan baik.
6. Pimpinan beserta Staf Perpustakaan yang telah mengizinkan penulis untuk mengakses buku-buku dan referensi lainnya yang dibutuhkan dalam mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Tidak lupa penulis juga mengucapkan terima kasih kepada bapak Wali Nagari Sunua beserta staf dan seluruh masyarakat Nagari

Sunua yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di sana.

7. Keluarga besar penulis, Ayahanda terhebat, Bapak Syofyan dan Ibunda tercinta, Ibu Rasimah tiada kata yang mampu penulis lukiskan besarnya rasa terima kasih penulis kepada Papa dan Ibu. Terima kasih telah menjadi pilar terkuat, yang rela mengorbankan segalanya demi melihat penulis melangkah sejauh ini. Skripsi ini adalah kado kecil untuk segala cinta yang tak mungkin terbalas. Saudara-Saudara penulis: Yuny Sharah, Nico S.R Fernanda, Iit Matri Qadar, Ikrar Syofyandi dan keponakan tercinta Muhammad Yusuf Yurandi terima kasih telah menjadi support system terbaik. Terima kasih atas canda tawa yang mencairkan lelah, semangat yang kalian berikan saat penulis mulai jenuh, serta persaudaraan yang menguatkan. Terima kasih karena selalu percaya pada kemampuan penulis bahkan di saat penulis meragukan diri sendiri. Kalian adalah alasan penulis untuk tetap tegak berdiri. Semoga pencapaian ini menjadi awal dari kebahagian-kebahagian kita selanjutnya.
8. Seluruh pihak yang telah membantu, baik moril maupun materil, seperti teman-teman kuliah yang seperjuangan, dan siapa saja yang telah ikut andil dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih, berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al- Syakhsiyyah).

Bukittinggi, 22 Juni 2026
Penulis

Icha Agustin
Nim. 1122.053

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....

PERSETUJUAN PEMBIMBING .....

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....

PERNYATAAN ORISINALITAS .....

ABSTRAK.....

KATA PENGANTAR.....

DAFTAR ISI .....

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....1

B. Rumusan Masalah.....8

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 9

D. Tinjauan Kepustakaan dan Penelitian 10

E. Penjelasan Judul dan Definisi Operasional 14

F. Metode Penelitian 17

G. Sistematika Penulisan.....20

BAB II WALIMATUL 'URSY DALAM PERKAWINAN

A. Pengertian Walimatul 'Ursy 22

B. Dasar Hukum Walimatul 'Ursy 24

C. Hukum Menghadiri Walimatul 'Ursy 26

D. Adab-adab Walimatul 'Ursy.....31

E. Hikmah Walimatul 'Ursy 34

BAB III KEDUDUKAN ADAT DALAM '*URF*

A. Pengertian *'Urf* 35

B. Dasar Hukum *'Urf* 38

C. Macam Macam *'Urf* dan Kehujjahan *'Urf* dalam Syari'at Islam 41

D. Syarat Syarat Pemberlakuan *'Urf* 47

E. Kedudukan *'Urf* dalam Penetapan Hukum Islam 51

BAB IV TRADISI *BADANTAM* DALAM *ALEK PERKAWINAN* DI KORONG PAUTAN KABAU NAGARI SUNUA PERSPEKTIF *'URF*

A. Monografi Korong Pautan Kabau, Nagari Sunua, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman 56

B. Pelaksanaan Tradisi *Badantam* dalam *Alek Perkawinan* di Korong Pautan Kabau, Nagari Sunua, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman.....62

C. Kedudukan Tradisi *Badantam* dalam *Alek Perkawinan* di Korong Pautan Kabau, Nagari Sunua, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman.....71

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....79

B. Saran.....80

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tradisi berasal dari bahasa Latin *traditio* yang berarti pewarisan atau penerusan kebiasaan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tradisi merupakan kebiasaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat serta diwariskan secara turun-temurun. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia, tradisi dijelaskan sebagai kebiasaan yang diwariskan dari generasi ke generasi (dari leluhur) yang masih dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat.[1] Dalam bahasa Arab, tradisi dikenal dengan istilah '*urf,* yang berarti suatu norma tentang cara-cara yang telah menjadi kebiasaan di komunitas tertentu dan dalam waktu tertentu yang tidak secara spesifik diatur dalam al-Qur'an dan sunnah.[2]

Salah satu aspek kehidupan yang sangat berkaitan dengan tradisi adalah perkawinan**.** Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab II pasal 2 dan pasal 3, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.[3] Sedangkan menurut Islam pernikahan merupakan perjanjian yang sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah

[1] Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 1208.

[2] *Harun Nasution, "Adat Dalam Ensiklopedi Islam Indonesia*" (Jakarta: Media Dakwah, 1989), 65.

[3] Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)* (Bandung: Nuansa Aulia, 2020), 2.

Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus dilakukan.[4]

Untuk mengetahui pernikahan atau perkawinan merupakan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Hal ini sesuai dengan tujuan perkawinan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Oleh karena itu perkawinan dalam ajaran Islam mempunyai nilai bahwa melaksanakannya merupakan ibadah.[5] Sebagaimana terdapat dalam firman Allah QS Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

"*Diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir".*

Berdasarkan ayat ini dapat dipahami menikah merupakan salah satu bukti kebesaran Allah SWT, dan di dalamnya akan diperoleh ketenangan (ketentraman), adanya rasa saling mencintai, dan tempat

[4] Azmil Mukarrom, "Dasar Hukum Islam Untuk Pernikahan," *Jurnal Kajian Hukum Islam*, no. Vol. 7 No. 1 (2020): March 2020 (2021): 2338–3801.

[5] Rahmiati and Elfiani, "Esensi Tenggang Waktu Sidang Ikrar Talak Di Pengadilan Agama Bukittinggi," *Alhurriyah: Jurnal Hukum Islam* 05, no. 02 (2020): 147.

memupuk dan menumpahkan kasih sayang, ketiga tujuan itu biasa disebut sebagai tujuan pernikahan dalam Islam.

Menurut Imam Ibnu Qudamah dan Syaikh Abu Malik Kamal as-Sayyid Salim, Perkawinan disebut juga dengan *(Al-Walimah*) yang merujuk kepada istilah untuk makanan yang biasa disajikan (dihidangkan) pada upacara (majelis) secara khusus.[6] Hadis tentang anjuran Nabi Muhammad SAW agar Abdurrahman bin Auf mengadakan perkawinan *(walimah*), meskipun hanya dengan seekor kambing, merupakan salah satu dalil penting yang menunjukkan bahwa perkawinan *(walimah)* adalah syiar kebahagiaan yang dianjurkan dalam Islam, sekaligus bagian dari pengumuman pernikahan kepada masyarakat. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang berasal dari Anas Ibn Malik:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النبي صَلَّى الله عليه وسلم رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَصُفْرَةٍ فَقَالَ: مَا هَذَا ؟ قَالَ: يَا رَسُولَ الله إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ . قال: بَارَكَ الله لك، أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ. متفق عليه. واللفظ لمسلم

"*Dari Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu bahwa Rasulullah SAW melihat bekas kekuningan yang menempel pada Abdurrahman bin Auf, lalu beliau bertanya, "Apa ini?" ia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah menikah dengan seorang wanita dengan maskawin senilai satu biji emas". Beliau bersabda,*

[6] M. Dzikrullah Faza, "Tinjauan Fiqih Empat Mazhab Terhadap Acara Walimah," *Jurnal Hukum Al Fuady (Hukum Keluarga Islam)* 4, no. 2 (2022): 19.

> *"Semoga Allah memberkatimu, adakanlah walimah walaupun dengan (memotong) seekor domba.".* (Muttafaq Alaih)[7]

Hadis ini menjelaskan bahwa Sabda Nabi Muhammad SAW, "Adakanlah walimah meskipun hanya dengan seekor kambing," menunjukkan bahwa walimah dianjurkan sebagai ungkapan syukur kepada Allah serta pengumuman sahnya pernikahan, namun Islam tidak menginginkan pelaksanaannya secara berlebihan atau memberatkan. Penyebutan "seekor kambing" menunjukkan bahwa walimah dapat dilaksanakan secara sederhana sesuai dengan kemampuan.

Dalam masyarakat adat di Indonesia, pengertian perkawinan itu sendiri menurut hukum adat adalah salah satu momen yang sangat penting dalam masyarakat adat, karena hal ini tidak hanya melibatkan kedua pasangan, tetapi juga orang tua dari masing-masing pihak, saudara-saudara mereka, dan bahkan seluruh keluarga yang bersangkutan. Dalam setiap proses pernikahan, tradisi biasanya berfungsi untuk memperkuat ikatan sosial, memperjelas status pernikahan dan menghadirkan kegembiraan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT.[8]

Minangkabau merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang sangat kaya akan adat dan tradisi, termasuk dalam pelaksanaan upacara pernikahan. Salah satunya Nagari di Padang Pariaman yang masih mempertahankan tradisi dengan kuat adalah Nagari Sunua khususnya di Korong Pautan Kabau, adalah nagari dalam Kabupaten Padang Pariaman

---

[7] Muhammad bin Ismail Al-Amir As-Shan'ain, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram* (Jilid II. Jakarta: Darus Sunnah Pres, 2013), 724–725.

[8] Mesta Wahyu Nita, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Lampung: Laduny Alifatama, 2021), 81.

yang memiliki tradisi lokal khas dan berbeda dari daerah lainnya. Bahwa Pariaman mempunyai pola budaya yang bersifat unik. Struktur pemerintahan adat di sini juga tidak sama dengan pola pemerintahan yang ada di nagari di dataran tinggi Minangkabau yang dipimpin oleh panghulu *(ninik mamak nagari).* Yaitu tradisi dalam upacara pernikahan, terdapat tradisi yang tetap ada dan tidak bisa diabaikan antara lain tradisi *badantam.*[9]

Ada jalan untuk memperoleh sejumlah uang yang dibutuhkan untuk memenuhi semua biaya perkawinan yang ada dalam masyarakat di Korong Pautan Kabau, Nagari Sunua, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman dikenal *badantam*. Pada kegiatan *badantam* ini masyarakat dan kaum kerabat atau sanak famili yang telah di undang oleh setiap keluarga yang pesta akan memperlihatkan kepeduliannya untuk berpatisipasi dalam meringankan beban keluarga yang pesta, untuk mengumpulkan uang agar tidak adanya hutang atau tertutupinya semua modal selama pesta pernikahan tersebut.[10]

Di Kabupaten Padang Pariaman, tradisi *badantam* dalam *alek perkawinan* (pesta adat) dikenal dengan beberapa istilah seperti *badoncek*, *baretong*, dan *barantam*, yang semuanya menggambarkan iuran atau bantuan dana dari masyarat atau sanak saudara untuk meringankan biaya

[9] Sosa Hijria Audia, Suharti, and Yurisman, "Badantam Traditions in Marriage in Korong Koto Rajo Nagari Sunur Tengah, Nan Sabaris District, Padang Pariaman Regency," *JSRET (Journal of Scientific, Research, Education, and Technology)* 2, no. 3 (2023): 1150–51.

[10] Yudisman, *Wawancara Pribadi*, Korong Pautan Kabau, Nagari Sunua, 9 Desember 2025.

alek perkawinan, tetapi dalam lingkup di Korong Pautan Kabau Nagari Sunua istilah yang paling umum dan dominan dipakai adalah *badantam*.

Badantam menurut cerita yang dikembangkan turun-temurun secara lisan, memang sudah ada sejak zaman dahulunya. Meskipun tidak ada catatan yang pasti siapa, kapan dan dimana nagari asal adanya sejarah *badantam* ini. Cerita ini berkembang hanya berdasarkan dari mulut-kemulut yang dipercayai masyarakat. Tradisi ini pada dasarnya merupakan sebuah tradisi sosial yang bersifat gotong royong dalam membantu *dunsanak* atau pun masyarakat dalam meringankan bebannya terhadap upaya *ma angkek baban nan barek* (mengangkat beban yang berat). Mengingat beratnya beban yang harus di tanggung, inilah yang mendasari munculnya tradisi *badantam*.[11]

Pelaksanaan tradisi *badantam* dilaksanakan satu atau dua hari setelah akad nikah, yaitu malam hari setelah shalat isya sekitar pukul 22.00 WIB, kegiatan gotong royong ini sangat membantu keluarga yang melaksanakan *alek perkawinan*. *Badantam* merupakan kebiasaan tolong menolong yang dilakukan oleh masyarakat dan keluarga atau kaum kerabat untuk saling menyumbang berupa materil seperti uang/emas, maupun hadiah membantu keluarga pengantin untuk meringankan biaya *alek perkawinan*.[12]

---

[11] Akdila Bulanov, "Tradisi Badantam Sebagai Kearifan Lokal Dalam Alek Perkawinan Di Nagari Campago Kabupaten Padang Pariaman," *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSAI)* Volume X, no. E-ISSN: 2722-6700, DOI: 10.22373 (n.d.): 4.

[12] Zamzamir, *Wawancara Pribadi*, Korong Pautan Kabau, Nagari Sunua, 9 Desember 2025.

Tahapan pelaksanaan tradisi *badantam* yaitu: Pertama, berkumpul dan berunding di rumah *si pangka* (tuan rumah), anggota keluarga, anggota yang ikut *badantam* dan masyarakat sekitar mulai berdatangan setelah sholat Isya. Kedua, pembukaan *Pasambahan Kato*, pembukaan *pasambahan kato* dipimpin oleh pembawa acara. Ketiga, acara *badantam*, pembawa acara menyebutkan nama beserta jumlah uang yang diberikan kemudian dicatat oleh pengurus *dantam* di sebuah buku besar. Selanjutnya pembawa acara menghimbau anggota keluarga dan sanak saudara dari pihak tuan rumah untuk memberikan sumbangan baik berupa uang ataupun emas. Setelah semua sumbangan terkumpul, Maka pemuka adat dan perwakilan keluarga menghitung jumlah uang dan emas yang didapatkan dari hasil *badantam*. Tahapan yang terakhir yaitu penyerahan dana kepada tuan rumah dan penutupan, hasil *badantam* diumumkan oleh pembawa acara kepada masyarakat yang menghadiri tradisi *badantam*, setelah itu dana diserahkan kepada tuan rumah. Acara tradisi *badantam* diakhiri dengan kata penutup dan makan bersama.[13]

Tradisi *badantam* dalam *alek perkawinan* terutama di Korong Pautan Kabau, Nagari Sunua, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman pada dasarnya tradisi *badantam* lahir pada perasaan akan kebutuhan bersama, saling tolong-menolong dan gotong-royong *(barek samo dipikua ringan samo dijinjiang)* yang artinya berat sama dipikul ringan sama di jinjing, itulah tradisi *badantam*. Jika tidak ikut tradisi

[13] Syamsul Arifin, *Wawancara Pribadi*, Urang tuo Korong Pautan Kabau, Nagari Sunua, 9 Desember 2025.

badantam atau tidak menjadi anggota *dantam,* saat mengadakan acara perkawinan maka tidak mendapatkan uang *badantam*. Dan ketika tidak ikut menyumbang dalam pelaksanaan *badantam,* maka dia akan merasa malu sebagai orang yang berada di kampung itu. Juga akan merasa dikucilkan dan segan ketika berhadapan dengan masyarakat sekitarnya. Hal ini sudah menjadi karakter orang Minangkabau, yang sudah tertanam kedalam diri mereka bahwa, harga diri itu penting dalam kehidupan bermasyarakat.[14]

Berdasarkan hal yang telah dipaparkan di atas, tradisi *badantam* dalam *alek perkawinan* di Korong Pautan Kabau Nagari Sunua sangatlah unik sehingga penulis tertarik ingin melakukan penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan perspektif *'urf* dalam istinbat hukumnya kerena *'urf* merupakan salah satu metode istinbat hukum. Penting untuk mengetahui kedudukan dan status *'urf* pada tradisi tersebut, sekaligus menganalisis kontribusi tradisi *badantam* terhadap dinamika sosial dan keberlangsungan budaya lokal masyarakat. Hal ini bertujuan untuk melihat apakah memberikan kemaslahatan, atau justru menimbulkan potensi mudarat, penulis ingin mengungkapkan masalah ini dengan mengangkatnya ke dalam sebuah karya ilmiah berjudul Tradisi *Badantam* dalam *Alek Perkawinan* Perspektif *'Urf* (Studi Kasus di Korong Pautan Kabau, Nagari Sunua, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman).

[14] Syofyan, *Wawancara Pribadi*, Korong Pautan Kabau, Nagari Sunua, 9 Desember 2025.

B. Rumusan Masalah

Untuk lebih memfokuskan penelitian yang akan penulis lakukan, maka penulis secara khusus membatasi penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi *badantam* dalam *alek perkawinan* di Korong Pautan Kabau, Nagari Sunua, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman?
2. Bagaimana perspektif '*urf* terhadap pelaksanaan tradisi *badantam* dalam *alek perkawinan* di Korong Pautan Kabau, Nagari Sunua, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sebagaimana rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tradisi *badantam* dalam *alek perkawinan* di Korong Pautan Kabau, Nagari Sunua, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman.
b. Untuk mengetahui perspektif *'urf* terhadap pelaksanaan tradisi *badantam* dalam *alek perkawinan* di Korong Pautan Kabau, Nagari Sunua, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan setelah diselesaikan dalam bentuk skripsi, baik kegunaan bagi penulis secara pribadi maupun untuk orang lain (pembaca). Berikut adalah kegunaan penelitian ini:

a. Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
b. Untuk melengkapi koleksi karya ilmiah di perpustakaan UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi dan dapat dijadikan pertimbangan untuk melakukan penelitian dalam bidang yang sama.
c. Untuk menambah wawasan pengetahuan pembaca terhadap tradisi *badantam* dalam *alek perkawinan* perspektif *'urf*.

D. Tinjauan Kepustakaan dan Penelitian Terdahulu

Penelitian dengan tema *badantam* ini sudah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, baik dalam bentuk skripsi, maupun tulisan-tulisan dalam jurnal. Fokus penulis dalam melihat penelitian terdahulu ini lebih kepada penelitian dalam bentuk skripsi dan jurnal, setidaknya penulis menemukan lima penelitian yang mendekati dengan penelitian penulis. Berikut akan penulis gambarkan penelitian-penelitian itu secara ringkas.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Wita Harmaini yang berjudul "Tradisi *Badantam* dalam *Alek Perkawinan* di Kampung Kandang Pariaman Timur *(Kajian Fungsionalisme Struktural)*". Skripsi ini ditulis pada Jurusan Sastra Minangkabau Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas Padang Tahun 2018. Rumusan Masalahnya menanyakan tentang bagaimana bentuk tradisi *badantam* dalam alek perkawinan di Kampung Kandang Pariaman Timur dan apa fungsi tradisi *badantam* dalam *alek*

perkawinan di Kampung Kandang Pariaman Timur. Tradisi ini dilaksanakan untuk tujuan utama mengumpulkan dana sekaligus menjadi ajang bagi masyarakat untuk saling berkompetisi dalam memberikan sumbangan terbesar. Selain itu, tradisi ini berfungsi sebagai wujud pelestarian budaya Minangkabau yang masih dijalankan hingga saat ini.[15]

Kedua, skripsi ini berjudul "Tradisi *Badantam* Dalam Pernikahan di Korong Koto Rajo Nagari Sunur Tengah Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman". Skripsi ini disusun oleh Sosa Hijria Audia, Institut Seni Indonesia Padangpanjang, pada tahun 2023. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui latar belakang munculnya tradisi *badantam* dan fungsinya tradisi *badantam* di Korong Koto Rajo Nagari Sunur Tengah, Nan Sabaris, Padang Pariaman. Hasil penelitian menemukan bahwa latar belakang munculnya tradisi *badantam* adalah keterbatasan ekonomi. Karena rendahnya status ekonomi masyarakat, hal ini menyebabkan lahirnya tradisi *badantam* dalam kehidupan Masyarakat Korong Koto Rajo Nagari Sunua Tengah yang bertujuan untuk membantu biaya penyelenggaraan pernikahan. Fungsi dari Tradisi *badantam* tersebut mempunyai fungsi sebagai berikut: 1) fungsi ekonomi, 2) fungsi sebagai tempat berkumpul, 3) fungsi pewarisan budaya.[16]

---

[15] Wita Harmaini, *Tradisi Badantam Dalam Alek Perkawinan Di Kampung Kandang Pariaman Timur (Kajian Fungsionalisme Struktural) (Jurusan Sastra Minangkabau Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas Padang*, 2018.

[16] Sosa Hijria Audia, *Tradisi Badantam Dalam Pernikahan Di Korong Koto Rajo Nagari Sunur Tengah Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman, Institut Seni Indonesia Padangpanjang*, 2023.

Ketiga, skripsi ini berjudul, "Tradisi *Badantam* Sebagai Kearifan Lokal Dalam Alek Perkawinan Di Nagari Bisati Kecamatan VII Koto Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman". Skripsi ini disusun oleh Zulaikha Jurusan Program Studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuludin Adab dan Dakwah IAIN Bukittinggi tahun 2021. Peneliti ini dilatar belakangi oleh adanya pandangan bahwa tradisi *badantam* merepresentasikan sikap ria. Yang melihat pada penonjolan kebanggaan pribadi atau personal yang cenderung dianggap tidak menunjukkan keikhlasan. Selain itu tradisi *badantam* ini sudah mulai pudar di beberapa Nagari, karena terjadinya perpecahan antara niniak mamak. Kondisi ini yang menyebabkan tradisi *badantam* mulai hilang, padahal tradisi ini mengandung nilai-nilai kegotong-royongan. Fungsi yang terdapat antaranya bagian dari proses upacara adat perkawinan, mengumpulkan uang untuk upacara adat perkawinan, silaturahmi mengukuhkan kebudayaan Minangkabau.[17]

Keempat, jurnal ini berjudul "Nilai-Nilai Pendidikan Islam Pada Tradisi *Barantam* Dalam Pesta Pernikahan (Studi Kasus di Kelurahan Karan Aur Kec. Pariaman Tengah Kota Pariaman)" Yang disusun oleh Saparia Fitriani dan Yudelnilastia tahun 2017. Permasalahan dalam penelitian ini dilatarbelakangi oleh "Bagaimanakah Nilai-Nilai Pendidikan ukhuwah Islamiyah dan Gotong Royong Pada Tradisi *Barantam* Dalam Pesta Pernikahan di Kelurahan Karan Aur Kecamatan Pariaman Tengah

[17] Zulaikha, *Tradisi Badantam Sebagai Kearifan Lokal Dalam Alek Perkawinan Di Nagari Bisati Kecamatan VII Koto Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman, Jurusan Program Studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuludin Adab Dan Dakwah IAIN Bukittinggi*, 2021.

Kota Pariaman." Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui: tradisi *barantam*, nilai ukhuwah islamiyah pada tradisi *barantam*, nilai gotong royong (tolong menolong) pada tradisi *barantam*, nilai sosial pada tradisi *barantam*, dan nilai moral pada tradisi *barantam* dalam pesta pernikahan di Kelurahan Karan Aur Kec. Pariaman Tengah Kota Pariaman.[18]

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Lora Oktavia dan Wirdanengsih yang berjudul "*Badantam* Pada Upacara Perkawinan" dari Universitas Negeri Padang pada tahun 2022. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan kearifan lokal dari tradisi *badantam* yang ada dalam pesta perkawinan di Nagari Sandi Ulakan Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman. Pelaksanaan tradisi *badantam* saat pandemi COVID-19 mendapatkan dukungan dari keterlibatan aktif masyarakat di Nagari Sandi Ulakan. Temuan dari penelitian ini menyoroti kearifan lokal yang terkandung dalam tradisi *badantam*, yaitu nilai-nilai yang tetap menjadi bagian dari budaya masyarakat hingga kini di Nagari Sandi Ulakan. Nilai-nilai dari tradisi *badantam* mencakup: gotong royong, silaturahmi, kebersamaan, persatuan, kekeluargaan, dan semangat sukarela.[19]

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya yang sudah digambarkan di atas, maka penulis menemukan ada persamaan dan perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan. Persamaannya

---

[18] Saparia Fitriani and Yudelnilastia, *Nilai-Nilai Pendidikan Islam Pada Tradisi Barantam Dalam Pesta Pernikahan (Studi Kasus Di Kelurahan Karan Aur Kec. Pariaman Tengah Kota Pariaman)*, 2017.

[19] Lora Oktavia and Wirdanengsih Wirdanengsih, "Badantam Pada Upacara Perkawinan," *Culture & Society: Journal of Anthropological Research* 4, no. 2 (2022): 93–102.

terletak pada gambaran umum tradisi *badantam***.** Penelitian-penelitian sebelumnya secara konsisten menguraikan tradisi *badantam* dalam alek perkawinan di wilayah Padang Pariaman, termasuk tujuan utamanya untuk mengumpulkan dana dan meringankan beban finansial keluarga yang mengadakan pesta. Adapun perbedaannya dapat dilihat pada perspektifnya, Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya melihat tradisi *badantam* dari perspektif fungsionalisme struktural, kearifan lokal, atau mengkaji nilai-nilai pendidikan Islam secara umum seperti ukhuwah Islamiyah dan tolong-menolong yang terkandung dalam tradisi tersebut.

Sedangkan penulis melihat tradisi *badantam* dari sisi *'urf* secara spesifik dan komprehensif. Penulis akan menganalisis sejauh mana praktik *badantam* dalam *alek perkawinan* di Korong Pautan Kabau Nagari Sunua sesuai atau tidak sesuai dengan kaidah-kaidah *'urf* yang diakui dalam Islam. Selain itu, penelitian ini memiliki kekhasan pada fokus studi kasus yang sangat spesifik di Korong Pautan Kabau Nagari Sunua, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman, sehingga memungkinkan penulis melakukan analisis yang lebih mendalam terhadap praktik lokal beserta implikasinya dari sudut pandang *'urf* di wilayah tersebut, yang mungkin belum dibahas secara eksplisit maupun mendalam dalam penelitian sebelumnya. Pendekatan ini sekaligus menjadi pembeda antara penelitian penulis dengan penelitian terdahulu, karena menawarkan analisis yang lebih tajam dan terfokus pada dimensi *'urf* dalam tradisi *badantam* di masyarakat setempat.

E. Penjelasan Judul dan Definisi Operasional

Sebelum penulis melanjutkan ke pembahasan berikutnya, maka terlebih dahulu akan dijelaskan kata-kata yang mungkin dipahami berbeda oleh pembaca. Ada beberapa kata yang perlu penulis jelaskan di sini, yaitu:

1. Tradisi secara umum dapat didefinisikan sebagai kebiasaan atau praktik yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Istilah ini berasal dari bahasa latin *"traditio*" yang bearti "diteruskan" atau "disampaikan". Tradisi mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti adat istiadat, kepercayaan dan nilai-nilai budaya yang telah ada sejak lama dan dilestarikan oleh masyarakat tertentu.[20]
2. *Badantam* merupakan tradisi turun temurun yang ada di Pariaman, tujuannya yaitu untuk mengumpulkan dana atau memberikan sesuatu kepada pihak yang mengadakan tradisi *badantam*. *Badantam* tidak dapat dipisahkan dari serangkaian upacara yang terdapat di pesta perkawinan masyarakat Pariaman. Dalam tradisi *badantam* terdapat nilai kearifan lokal, yang merupakan warisan leluhur. Tradisi *badantam* memiliki filosifi hidup yang sangat erat, yaitu *"barek samo dipikua jikok ringan samo di jinjiang",* yang

[20] I Wayan Sudirana, "Tradisi Versus Modern : Diskursus Pemahaman Istilah Tradisi Dan Modern Di Indonesia," *Mudra Jurnal Seni Budaya* 34 (2019): 128.

berarti hidup itu harus saling membantu, penderitaan dan kebahagiaan akan dibagi Bersama.[21]

3. *Alek Perkawinan*. *Alek* artinya jamuan atau pesta. *Alek Perkawinan* (upacara pernikahan), merupakan suatu bentuk upacara adat di Minangkabau untuk peresmian pernikahan sepasang pengantin yang sudah resmi menikah. Bagi manusia, pernikahan merupakan suatu peristiwa hidup yang paling berkesan. Oleh karena itu, seseorang atau keluarga dengan kondisi sosial yang baik (berkecukupan) akan merayakan peristiwa pernikahan dalam keluarga mereka dengan upacara pesta atau alek perkawinan. Pelaksanaan upacara ini pada dasarnya bertujuan untuk memberitahukan kepada masyarakat *nagari*, bahwa pasangan pengantin tersebut telah resmi menikah.[22]
4. Perspektif Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perspektif merupakan cara pandang, pandangan, atau cara menggambarkan suatu benda secara tiga dimensi (panjang, lebar, dan tinggi) pada bidang datar. Bahwa perspektif merupakan cara pandang terhadap suatu objek.[23]

---

[21] Indah Aprilika Tanjung, "Tradisi Barantam Alek Di Pariaman," *Jurnalis Sumbar Aktual, Tajam Dan Terpercaya*, 2022, https://www.jurnalissumbar.com/2022/06/tradisi-barantam-alek-di-pariaman.html.

[22] Wardizal, "Pertunjukan Kesenian Tradisional Pada Upacara Alek Marapulai (Pesta Perkawinan)," 2010, https://repo.isi-dps.ac.id/235/1/Pertunjukan_Kesenian_Tradisional_Pada_Upacara_Alek_Marapulai.pdf.

[23] Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "*Perspektif*", diakses 29 November 2025, https://kbbi.web.id/perspektif.

5. *'Urf* adalah sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, atau perbuatan. '*Urf* disebut juga dengan kebiasaan masyarakat yang dilakukan secara berulang-ulang oleh masyarakat daerah tertentu dan terus-menerus dijalani oleh mereka baik terjadi sepanjang masa atau pada masa tertentu saja.[24]
6. Korong Pautan Kabau merupakan salah satu korong yang berada di Nagari Sunua, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, Indonesia.[25]

Berdasarkan uraian di atas, judul skripsi ini dapat dipahami sebagai kajian mengenai tradisi *badantam* dalam *alek perkawinan* berdasarkan perspektif *'urf* di Korong Pautan Kabau, Nagari Sunua, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang memperoleh data utama secara langsung dari lokasi penelitian melalui observasi dan wawancara. Adapun pendekatan yang penulis lakukan adalah pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang fokus mengamati suatu fenomena tertentu secara komprehensif dengan mengedepankan proses interaksi dan komunikasi yang mendalam

[24] Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2013), 161.

[25] Aprizal Noer, "Profil Nagari Sunua Di Kecamatan Nan Sabaris, Padang Pariaman," *Ayo Sumbar Membaca Untuk Memahami*, 2025, https://www.ayosumbar.id/profil-nagari-sunua-di-kecamatan-nan-sabaris-padang-pariaman/.

dengan sumber penelitian,[26] dalam hal ini adalah masyarakat Korong Pautan Kabau, Nagari Sunua, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman, khususnya tokoh-tokoh yang dipilih secara *purposive sampling*.

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari informan melalui observasi dan wawancara.[27] Dalam hal ini, wawancara dilakukan kepada Wali Nagari Sunua, *Kepala Mudo/ Niniak Mamak*, Ketua Bamus Nagari Sunua dan tokoh adat yang sudah melaksanakan tradisi *badantam* dalam *alek perkawinan* di Korong Pautan Kabau Nagari Sunua.

Adapun data sekunder merupakan informasi tambahan yang diperoleh melalui sumber lain yang juga mengetahui persoalan yang diteliti. Data sekunder yang dimaksud adalah data tambahan untuk memperkuat data primer, yaitu data-data tertulis yang berhubungan dengan tema yang penulis teliti, misalnya artikel jurnal, surat kabar, buku, dan lain-lain.[28]

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara. Wawancara merupakan proses interaksi langsung

[26] Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 76.
[27] Rahmadi, 77.
[28] Marisaan, *Riset Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2019), 137.

secara verbal antara peneliti dan informan. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data-data yang penulis butuhkan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya atau dikenal dengan wawancara terstruktur.[29] Jawaban informan direkam menggunakan alat perekam dan selanjutnya ditranskripsikan untuk dianalisis.

Secara prinsip, wawancara ini dilakukan dengan tatap muka secara langsung, namun dalam kondisi-kondisi tertentu penulis akan melakukan wawancara kepada Wali Nagari Sunua, *Kepala Mudo/ Niniak Mamak*, Ketua Bamus Nagari Sunua dan tokoh di Korong Pautan Kabau Nagari Sunua.

4. Metode Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan akan disusun menjadi sebuah tulisan dengan menggunakan analisis kualitatif dalam bentuk deskriptif. Analisis deskriptif yang dimaksudkan adalah menguraikan setiap data yang ditemukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih jelas. Selain itu, analisis data juga menerapkan teori deduktif dan induktif. Metode deduktif adalah pendekatan untuk menarik kesimpulan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip yang umum.[30]

Metode induktif adalah teori untuk menarik kesimpulan yang berasal dari kejadian-kejadian atau data-data spesifik, yang kemudian digunakan untuk memperoleh kesimpulan umum. Selain menerapkan

[29] Muhammad Alkirom Wildan, *Modul Metode Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2018), 65.
[30] Elfianto, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Medan: Umsu Press, 2020), 144.

metode deskriptif, deduktif, dan induktif, pada situasi tertentu penulis juga menerapkan metode komparatif, yakni membandingkan peristiwa-peristiwa atau data-data yang diperoleh.

5. Teknik Penulisan

Penulisan skripsi ini secara umum berpedoman kepada Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi tahun 2023. Adapun dalam hal-hal tertentu mengikuti arahan dan petunjuk dari dosen pembimbing.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari lima bab yang dimulai dari bab pendahuluan sampai bab penutup. Berikut akan penulis gambarkan sistematika penulisan skripsi ini secara lengkap.

Penulis akan mengawali skripsi ini dengan bab I yang merupakan bagian pendahuluan. Bagian pendahuluan ini merupakan pengantar untuk membahas skripsi secara keseluruhan. Di dalamnya diawali dengan latar belakang masalah yang berisi gambaran permasalahan penelitian sehingga skripsi ini layak untuk diteliti. Kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan kepustakaan dan penelitian terdahulu, penjelasan judul dan definisi operasional, metode penelitian, dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

Pada bab II penulis akan mendeskripsikan konsep teori walimatul ‘ursy dalam Perkawinan. Sub-sub bahasan yang akan dipaparkan antara lain pengertian walimatul ‘ursy, dasar hukum walimatul ‘ursy, hukum

menghadiri walimatul ‘ursy, adab-adab walimatul ‘ursy, dan hikmah walimatul ‘ursy.

Pada bab III penulis akan mendeskripsikan secara sistematis tentang kedudukan adat dalam *‘urf*. Sub-sub bahasan yang akan dipaparkan antara lain pengertian *‘urf,* dasar hukum *‘urf,* macam-macam, *‘urf* dan kehujjahan *‘urf* dalam syari’at Islam, syarat-syarat pemberlakuan *‘urf*, dan *‘urf* dalam penetapan hukum Islam.

Pada bab IV penulis akan memaparkan hasil penelitian yang diawali dengan menggambarkan sekilas tentang wilayah penelitian, dalam hal ini adalah Korong Pautan Kabau Nagari Sunua. Gambaran wilayah penelitian ini lebih difokuskan kepada hal-hal yang berhubungan dengan keagamaan dan adat istiadat setempat. Selanjutnya penulis akan memaparkan hasil penelitian yang berhubungan dengan rumusan masalah yang telah dituliskan pada bagian pendahuluan, yaitu tentang tradisi *badantam* dalam alek perkawinan perspektif ‘*urf* (studi kasus di Korong Pautan Kabau, Nagari Sunua, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman) tersebut.

Pada bab V, dalam bab ini penulis berupaya menyimpulkan dari analisa dan pembahasan di bab-bab sebelumnya, terakhir beberapa saran atau rekomendasi.

BAB II

WALIMATUL ‘URSY DALAM PERKAWINAN

A. Pengertian Walimatul ‘Ursy

Agama Islam mendorong kedua mempelai untuk melaksanakan upacara setelah akad nikah, sebagai wujud rasa syukur kepada Allah dan sebagai ekspresi kebahagiaan bagi kedua mempelai atas karunia pernikahan yang mereka rasakan. Upacara itu dalam Islam dipahami sebagai walimatul ‘ursy.[1]

Walimatul, yang berarti jamuan atau hidangan dalam bahasa Indonesia, berasal dari bahasa Arab (الوليمة) kata dasarnya *al-jam’u* bermakna berkumpul, sebab ia melibatkan suami istri yang bersatu, serta termasuk juga keluarga, kerabat, dan para tetangga. Ini berkaitan dengan makanan atau jamuan yang disiapkan secara khusus pada hari pernikahan. Istilah ini juga dapat merujuk kepada hidangan untuk tamu undangan. Sementara itu, ‘ursy berasal dari bahasa Arab (عرس) yang berarti pernikahan dalam bahasa Indonesia.[2]

Pengertian resepsi pernikahan dalam bahasa Indonesia tidak jauh berbeda dari arti walimatul ‘ursy itu sendiri. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, resepsi diartikan sebagai suatu pertemuan resmi (perjamuan) yang diselenggarakan untuk menyambut tamu pada acara pernikahan.[3]

---

[1] H. M. A. Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fiqh Lengkap, Cet. Ke-2* (Jakarta: Rajawali Fres, 2010), 131.

[2] Enizar, *Pembentukan Keluarga Berdasarkan Hadist Rasulullah Saw* (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2015), 88.

[3] Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, (Jakarta: PT, Gramedia Pustaka Utama, 2008), 1168.

Walimah nikah atau walimatul ‘ursy adalah sebuah perayaan yang dilakukan oleh pengantin sebagai wujud rasa syukur atas pernikahan yang telah terjadi, mengundang kerabat dan warga sekitar untuk berpartisipasi dalam sukacita serta melihat prosesi pernikahan itu sehingga bisa ikut melestarikan keutuhan keluarga yang dibangun oleh pasangan. Dengan demikian, tujuan dari walimatul ‘ursy adalah menginformasikan kebahagiaan sebuah pernikahan kepada sanak keluarga dan masyarakat setempat.[4]

Menurut Imam Syafi’i, bahwa walimah merupakan sebuah perayaan yang dilakukan pada setiap dakwah (perayaan dengan mengundang seseorang) dengan tujuan meraih kebahagiaan untuk memperoleh kebahagian yang baru. Pendapat yang paling masyhur, bahwa pelaksanaan walimah dikenal dalam sebuah pernikahan.[5]

Menurut Sayyid Sabiq, walimah diambil dari kata *al-walmu* dan mempunyai makna makanan yang dikhususkan dalam sebuah pesta pernikahan. Dalam kamus hukum, walimah adalah makanan pesta perkawinan atau tiap-tiap makanan yang dibuat untuk undangan atau lainnya undangan.[6]

Dari sejumlah pengertian yang ada, walimatul ‘ursy dapat dipahami sebagai sebuah perayaan pengantin yang bertujuan untuk menunjukkan rasa terima kasih atas pernikahan mereka. Dalam acara ini,

---

[4] Agus Mahfudin and Muhammad Ali Mafthuchin, “Tradisi Hiburan Dangdut Dalam Walimatul ’Ursy,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5 (2020): 64.

[5] Taqiyudin Abi Bakar, *Kifayatul Ahyar, Juz II* (Semarang: CV Toha Putra, n.d.), 68.

[6] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah , Terj. Muhammad Thalib, Juz. VII, Cet. Ke-2* (Bandung: PT Al-Ma’arif, 1982), 148.

mereka mengundang kerabat dan masyarakat untuk merayakan dan menjadi saksi atas penyelenggaraan pernikahan tersebut sekaligus mendoakan pasangan tersebut. Dengan demikian, diharapkan mereka mampu menjaga keharmonisan keluarga yang telah mereka bangun dan akhirnya membentuk keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *warahmah*.

B. Dasar Hukum Walimatul 'Ursy

Hukum walimatul 'ursy untuk pengantin adalah sunnah, ketentuan ini telah menjadi kesepakatan para ulama. Bahkan, sebagian ulama ada yang mengatakan hukumnya wajib hal tersebut berlandaskan kepada adanya perintah dari Rasulullah dan kita mempunyai kewajiban untuk mendatangi undangan walimah tersebut.[7]

Mengenai hukum mengadakan walimatul 'ursy ini ulama berbeda pendapat ada yang mengatakan diwajibkan atas setiap orang yang melangsungkan perkawinan untuk mengadakan walimahtul 'ursy. Tetapi jumhur ulama mengatakan hukum mengadakan walimatul 'ursy itu sunnah. Adapun hadis Nabi Muhammad SAW yang membicarakan tentang mengadakan Walimatul 'ursy ini diantaranya adalah:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكَ أَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن عَوْفِ أَثَرَ صَفْرَة فقال: ما هذا؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَجَتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ.

[7] Siti Zulaikha, *Fiqh Munakahat 1* (Yogyakarta: Idea Press, 2015), 97.

قَـالَ : فَـبَـارَكَ الله لـك أَوْلِـمْ وَ لَـوْ بِـشَـاةٍ . (مـسلـم)

"Dari Anas bin Malik, bahwasanya Nabi SAW melihat ada bekas kuning-kuning pada Abdur Rahman bin 'Auf. Maka beliau bertanya, "Apa ini ?". la menjawab, "Ya Rasulullah, saya baru saja menikahi wanita dengan mahar seberat biji dari emas". Maka beliau bersabda, "Semoga Allah memberkahimu. Selenggarakan walimah meskipun (hanya) dengan (menyembelih) seekor kambing". (HR. Muslim).[8]

Hadis dari Anas bin Malik ini mengisahkan Nabi Muhammad SAW mendoakan keberkahan pernikahannya dan memerintahkannya untuk mengadakan walimah atau pesta pernikahan, meskipun hanya dengan menyembelih satu ekor kambing. Maksud utama hadis ini adalah menganjurkan umat Islam untuk merayakan pernikahan secara sederhana agar menjadi sunnah, mengumumkan pernikahan kepada masyarakat, serta menghindari kemewahan berlebihan yang bisa membebani, sehingga walimah tetap dilakukan sesuai kemampuan sebagai bentuk syukur dan ikatan sosial.

Adapun hadis lain yang berbicara tentang walimah ini adalah, hadis yang diriwayatkan dari Shafiyah binti Syaibah berikut ini:

وَعَنْ صَفِـيَّـةَ بِـنْـتِ شَـيْـبَـةَ قَـالَـتْ : أَوْلَـمَ الـنَّـبِـيُّ صَلَّـى اللهُ عَـلَـيْـهِ وَسَـلَّـمْ عَـلَـى بَـعْـضِ نِـسَـا بِـهِ بِـمُـدَّيْـنِ مِـنْ شَـعِـيْـرٍ ، (أَخْـرَجَـهُ الْـبُـخَـارِي)

[8] Imam Muslim, *Shahih Muslim Juz V* (Dar al Kutub al- Ilmiyah, 1994), 75.

"Diriwayatkan dari Shafiyah binti Syaibah ia berkata Rasullah Saw melaksanakan pesta pernikahan dengan sebagian istrinya dengan dua mut gandum" (HR. al-Bukhari).[9]

Beberapa hadis yang telah disebutkan sebelumnya menunjukkan bahwa walimah dapat dilaksanakan dengan berbagai jenis makanan yang sesuai dengan kemampuan. Ini dijelaskan oleh Nabi Saw. Perbedaan dalam walimah beliau tidak dimaksudkan untuk membedakan atau mengistimewakan salah satu dari yang lainnya, melainkan semata-mata disesuaikan dengan situasi ketika sulit atau mudah.

C. Hukum Menghadiri Walimatul 'Ursy

Pendapat para ulama tentang hukum menghadiri undangan walimah berbeda-beda. Ada pula yang menyatakan wajib atau fardhu 'ain, ada yang menyatakan itu fardhu kifayah, namun ada pula yang menyatakan itu sunnah.

1. Wajib atau fardhu 'ain

   Yang mengatakan fardhu 'ain berdasarkan hadis berikut ini:

   صحيح مسلم ٢٥٧٤: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا

   Dari Shahih Muslim 2574: Dan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dia berkata: Saya membaca di hadapan Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Jika salah seorang dari kalian

[9] Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulugul Maram, Alih Bahasa Oleh, Abu Ikhsan Al-Astari* (Jakarta: At-Tibyan, 2006), 468.

diundang ke pesta perkawinan, maka hendaknya ia mendatanginya." [10]

Maksud hadis tersebut adalah bahwa setiap Muslim yang diundang ke walimah (pesta perkawinan) disunahkan atau bahkan diwajibkan untuk menghadirinya, selama tidak ada udzur syar'i seperti sakit, takut fitnah, atau ada kepentingan yang lebih penting. Dengan hadir, seseorang menunjukkan kecintaan, silaturahmi, dan dukungan terhadap pasangan yang menikah, sekaligus ikut mendoakan agar pernikahannya diberkahi dan langgeng.

2. Fardu kifayah

   Sedangkan bagi yang mengatakan fardhu kifayah mendasarkan keyakinannya pada esensi dan tujuan walimah, yaitu menyatakan pernikahan dan membedakannya dengan perzinahan. Dalam pendapat ini, kewajiban tamu untuk menerima undangan telah hilang jika ada orang lain yang hadir.

3. Sunnah

   Sementara itu, ada pula yang berpendapat sunnah ini berpijak pada anggapan bahwa pada hakikatnya menghadiri walimah ibarat seseorang mendapat hadiah berupa harta. Sehingga, jika harta itu tidak diterima maka hukumnya boleh-boleh saja dan apabila diterima hukumnya hanya sebatas sunnah saja.[11]

---

[10] Al Asqalani, *Terjemah Fathul Baari Jilid 25* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 481.

[11] Ahmad Sarwat, *Ensiklopedi Fikih Indonesia: Pernikahan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), 79.

Untuk menunjukan perhatian, memeriahkan dan menggembirakan orang yang mengundang, maka orang yang diundang walimah wajib mendatanginya. Adapun wajibnya mendatangi undangan walimah, apabila:[12]

1. Tidak ada udzur syar'i
2. Dalam walimah itu tidak diselenggarakan untuk perbuatan munkar
3. Tidak membedakan kaya dan miskin.

Adapun dasar hukum yang menyebutkan tentang menghadiri walimatul 'ursy adalah hadsit Nabi Muhammad Saw, diantaranya sebagai berikut:

وَعَنْ ابْنِ عُمَرْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُول الله صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّم : إِذْ دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيِّمَةِ فَلْيَا تِيهَا . وَلِمُسْلِمٍ : إِذَا دَعَا أَحَدَكُمْ أَخَاهُ فَلْيُجِبْ عُرْسًا كَانَ أَوْ نَحْوَهُ متفق عليه.

"Dan diriwayatkan dari Ibnu Umar RA, ia berkata: Rasullah Saw bersabda: " jika salah seorang di antara kamu diundang untuk menghadiri pesta pernikahan maka hadirlah. Menurut riwayat Muslim: apabila salah seorang di antara kamu mengundang saudaranya, hendaklah dia memenuhi undangan tersebut" (Muttafaqun Alaih).[13]

Melalui hadis ini jumhur ulama memahami hukum menghadiri undangan walimah itu wajib apabila tidak ada uzur dan kondisi tertentu yang menghalanginya. Untuk menunjukkan perhatian, memeriahkan dan

[12] Tihami and Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 133.

[13] Al-Asqalani, *Bulugul Maram, Alih Bahasa Oleh, Abu Ikhsan Al-Astari*, 466.

mendoakan orang mengundang maka orang yang diundang walimah dianjurkan mendatanginya.

Adapun hadis lain yang menyebutkan tentang hukum menghadiri pernikahan adalah:

وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ : إذا دُعِيَ أَحَدُ كُمْ فَلْيُجِبْ فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ, وَإِنْ كَانَ مُفْطِرٌ فَلْيَطْعَمْ (اخرجه مسلم)

"Dan masih dari Abu Hurairah Ra, ia berkata: "Rasulullah Saw bersabda apabila diundang maka penuhilah undangan itu. Apabila ada yang berpuasa maka hendaklah ia berdoa untuk yang mengundang dan apabila tidak puasa maka silahkan makan". (HR. Muslim).[14]

Hadis dari Abu Hurairah RA ini mengajarkan adab dan kewajiban seorang Muslim dalam menghadiri undangan makan, yaitu hendaklah memenuhinya sebagai bentuk silaturahmi kepada tuan rumah. Jika sedang berpuasa sehingga tidak bisa makan, maka tetap hadirlah dan berdoalah untuk keberkahan bagi yang mengundang sehingga tetap menunjukkan perhatian dan kebaikan. Namun, bila tidak sedang berpuasa, bolehlah menyantap hidangan tersebut untuk membahagiakan tuan rumah.

Ada Ulama yang berpendapat bahwa hukum menghadiri undangan adalah wajib kifayah. Namun ada juga ulama yang mengatakan sunnah, akan tetapi pendapat pertamalah yang lebih jelas. Adapun hukum mendatangi undangan selain walimah, menurut jumhur ulama adalah sunnah muakkad. Sebagian golongan Syafi'i berpendapat wajib. Akan

[14] Al-Asqalani, 467.

tetapi, Ibnu Hazm menyangkal bahwa pendapat ini dari jumhur sahabat dan tabiin karena hadis-hadis diatas memberikan pengertian tentang wajibnya menghadiri undangan, baik undangan mempelai maupun walinya.[15]

Secara rinci, undangan itu wajib didatangi apabila memenuhi syarat sebagai berikut:[16]

1. Pengundangnya mukalaf, merdeka, dan berakal sehat.
2. Undangan itu merata pada semua keluarga, tetangga, masyarakat sekitarnya, atau karyawan-karyawan perusahaannya, yang kaya maupun yang miskin dan tidak mengundang khusus orang kaya saja.
3. Undangan tidak ditujukan hanya kepada orang yang disenangi atau dihormati.
4. Pengundangnya beragama Islam.
5. Pengundang mengundang pada hari pertama. Jadi kalau pengundang mengadakan walimah tiga hari, maka tidak wajib mengabulkan pada hari kedua.
6. Belum didahului oleh undangan lain. Kalau ada undangan lain, maka yang pertama harus didahulukan.
7. Dalam walimah itu tidak ada kemungkaran, seperti minuman khamar, alat-alat musik, seruling dan sebagainya. Jika yang tersebut itu ada, dilihat dulu. Kalau yang diundang itu orang yang

[15] Al-Hafizh Ibn Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Maram: Hadist Hukum-Hukum Syariat Islam* (Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2011), 135.

[16] Al-Asqolani, 136.

apabila hadir dapat mencegah kemungkaran, maka hendaklah ia hadir mengabulakan undangan itu dan menghilangkan kemungkaran itu.

8. Yang diundang tidak ada uzur syar'i

Memperhatikan syarat-syarat tersebut, jelas bahwa apabila walimah dalam pesta perkawinan hanya mengundang orang kaya saja, hukumnya adalah makruh. Nabi Muhammad Saw bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَض قَالَ: شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الوَلِيمَةِ تُدْعَى لَهَا الْأَغْنِيَاءُ وَ تُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ وَ مَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ (احمد و البخارى و مسلم)

"Dari Abu Hurairah RA, ia berkata, "Seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah, dimana yang diundang menghadirinya orang-orang yang kaya, sedang orang-orang fakir ditinggalkan. Barangsiapa yang tidak memenuhi undangan, maka sungguh ia durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya". (HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim).[17]

Dari riwayat lain juga disebutkan:

أَنَّ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ : شَرُّا طَعَام طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدْعَى فَمَا الأغنياء وَيُتْرَكُ الْفُقَرَءُ (رواه البخاري)

"sesungguhnya Abu Hurairah berkata:" sejelek-jeleknya makanan ialah makanan walimah yang hanya mengundang orang-orang

[17] Al-Asqalani, *Bulugul Maram, Alih Bahasa Oleh, Abu Ikhsan Al-Astari*, 467.

kaya akan tetapi meninggalkan orang-orang miskin." (HR. Bukhari).[18]

Hadis dari Abu Hurairah RA ini mengkritik praktik walimah pernikahan yang buruk karena hanya mengundang orang-orang kaya yang sering absen, sementara orang-orang fakir yang ingin hadir justru ditinggalkan, sehingga acara kehilangan berkah silaturahmi. Rasulullah SAW menegaskan kewajiban memenuhi undangan walimah sebagai bentuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya, sehingga menolaknya tanpa uzur adalah bentuk durhaka.

D. Adab-adab Walimatul 'Ursy

Dalam hal ini, selanjutnya Islam telah mengatur sejumlah aturan walimatul 'ursy, termasuk bagian adab-adab. Berikut adab dalam walimatul 'ursy:[19]

1. Tidak diperkenankan bagi calon pengantin (wanita) dan tamu undangannya untuk (tabarruj). Berdandan dan memakai banyak perhiasan, sebaiknya kenakan hanya yang diperlukan saja.
2. Tidak adanya ikhtilat (campur baur) antara laki-laki dan Perempuan. Ruang laki-laki dan perempuan hendaknya dipisah bagi pengunjung yang diundang. Hal ini dilakukan untuk menjaga pandangan karena tamu undangan biasanya berpakaian berbeda dan sering kali lebih menonjol dari calon pengantin saat menghadiri walimah seperti ini.

---

[18] Ibnu hajar As Qolani, *Fathul Baari Penjelas Kitab Shahih Al Bukhari Pembahasan Nikah* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015), 493.

[19] Rofiatun Azizah, "Aspek-Aspek Teologis Dan Filosofis Walimatul 'Ursy," *Jurnal Hukum Dan Syariah* Vol 2 (2023): 82.

3. Hendaknya dengan mengundang fakir miskin. Hindari menjadikan walimah sebagai makanan yang paling buruk untuk dimakan dengan menjadikannya makanan yang hanya dikonsumsi oleh orang-orang kaya, dan mengabaikan kebutuhan orang-orang yang kurang mampu. Dengan demikian, peristiwa walimah seperti ini tidak diragukan lagi merupakan walimah paling jahat yang pernah ada.
4. Jangan berlebihan dalam mengadakan walimatul 'ursy, sehingga terhindar dari mubadzir.

   Firman Allah SWT dalam QS Al-Isra ayat 27:

إِنَّ ٱلۡمُبَذِّرِينَ كَانُوٓاْ إِخۡوَٰنَ ٱلشَّيَٰطِينِۖ وَكَانَ ٱلشَّيۡطَٰنُ لِرَبِّهِۦ كَفُورٗا (٢٧)

> *"Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya".*[20]

5. Mendoakan kedua mempelai.
6. Menghindari hiburan yang merusak nilai ibadah. Boleh saja memberikan hiburan saat walimah. Namun kehati-hatian harus dilakukan untuk memastikan bahwa hiburan tersebut tidak mengurangi upacara suci pelaksanaan walimah. Hiburan yang baik mempunyai daya menenangkan hati dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.

[20] Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: CV. Beras Al-Fath, 2015), 284.

7. Menghindari berjabat tangan yang bukan mahramnya. Hal ini sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat bahwa tamu undangan menjabat tangan mempelai wanita begitu juga sebaliknya.
8. Menghindari syirik dan khufarat. Tujuan Walimatul 'ursy adalah untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Allah atas nikmat-Nya. Karena walimah adalah salah satu ibadah, maka hendaknya seseorang menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan kesyirikan atau khufarat. Banyak praktik dan tradisi di masyarakat yang dilandasi oleh keyakinan selain Allah, seperti kepercayaan terhadap dukun, pemberian persembahan, dan lain-lain.

Walimatul 'ursy dalam Islam harus dilaksanakan dengan adab mulia agar menjadi ibadah penuh berkah. Doakan mempelai, jaga pandangan, hindari jabat tangan mahram, serta bebaskan dari syirik dan khurafat. Tujuannya mengungkapkan syukur kepada Allah, bukan kemewahan duniawi yang sia-sia. Dengan demikian, walimah menjadi sunnah yang mendatangkan rahmat.

E. Hikmah Walimatul 'Ursy

Hikmah dari diadakannya walimatul 'ursy diantaranya adalah:[21]

1. Sebagai rasa syukur kepada Allah SWT.

[21] Alfinna Ikke Nur Azizah, "Pengadaan Walimatul 'Ursy Di Masa Pandemi Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Negara," *Maqashid Jurnal Hukum Islam* Vol 2, no. 2 (2020): 61.

2. Sebagai simbol penyerahan orang tua seorang gadis kepada suaminya.
3. Tanda resminya akad nikah.
4. Sebagai simbol suami istri memulai hidup baru.
5. Untuk menghilangkan kecurigaan masyarakat terhadap perilaku yang dilakukan kedua mempelai, menjadi pengumuman untuk masyarakat dan pengungkapan bahwa kedua mempelai tersebut kini telah menikah secara sah.

Walimatul ‘ursy merupakan sunnah mulia. Diadakan sebagai bentuk syukur kepada Allah atas nikmat pernikahan yang sah. Menjadi simbol penyerahan tanggung jawab orang tua, tanda resmi akad, serta awal kehidupan baru suami-istri. Juga menghilangkan prasangka buruk masyarakat melalui pengumuman terbuka kepada publik. Meski sederhana seperti menyembelih seekor kambing, walimah ini mengikuti ajaran Rasulullah SAW demi keberkahan.

Berdasarkan uraian tersebut, pelaksanaan tradisi *badantam* dalam *alek perkawinan* dapat dianalisis melalui konsep walimatul 'ursy karena tradisi tersebut merupakan bagian dari rangkaian perayaan pernikahan yang berkembang di masyarakat Minangkabau.

BAB III

KEDUDUKAN ADAT DALAM ‘URF

A. Pengertian *‘Urf*

Dalam kajian literatur ilmu *Ushul Fiqh*, istilah adat (*al-‘adah*) dan *‘urf* mempunyai peranan penting. Kedua istilah tersebut berasal dari bahasa Arab dan kemudian diambil ke dalam bahasa Indonesia yang formal. Kata *'urf* berasal dari *'araf* yang diambil dari *al-ma'ruf*, yang berarti sesuatu yang sudah dikenal atau diketahui.[1]

Definisi kata *'urf* secara harfiyah adalah keadaan, kata-kata, perilaku, atau aturan yang telah diakui oleh manusia dan telah menjadi tradisi untuk dilaksanakan. Di masyarakat, istilah *'urf* ini sering dikenal sebagai adat.[2]

Secara bahasa, *al-'urf* seperti yang dijelaskan oleh Qutub Mustafa Sanu, merujuk pada hal-hal yang diakui dan dipahami secara umum. *Al-'Urf* juga merujuk pada tradisi yang biasa. Secara istilah *syara'*, Wahbah Zuhaili[3] menyatakan sebagai berikut:

الْعُرْفُ: هُوَ مَا اعْتَادَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ فِعْلٍ شَاعَ بَيْنَهُمْ أَوْ لَفْظُ تَعَارَفُوا اطْلَاقَهُ عَلَى مَعْنَى خَاصٌ.

“Al-'urf ialah apa yang dijadikan sandaran oleh manusia dan mereka berpijak dengan ketentuan 'urf tersebut, baik yang

[1] Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), 363.

[2] Rahmat Syafe’i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 128.

[3] Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh Al-Islami* (Juz II Suriyah-Damaskus: Dar al-Fikr Lit-Tiba’ah wa al-Tauzi’ wa al-Nasyar, 1986), 828.

berhubungan dengan perbuatan yang mereka lakukan maupun terkait dengan ucapan yang dipakai secara khusus".

Sementara itu, Qutub Mustafa Sanu mendefinisikan *al-'urf* sebagai berikut:[4]

الْعُرْفُ: مَا تَعَارَفَ عَلَيْهِ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلِ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَرْكٍ كَتَعَارُفِ النَّاسِ عَلَى إِطْلَاقِ لَفْظِ اللَحْمِ عَلَى غَيْرِ السَّمَكِ وعلى إطلاق لفظِ الْوَلَدِ عَلَى الذَّكَرِ دُونَ الْإِنْثِ

"Al-'urf ialah apa yang diketahui manusia dan mereka berpegang kepada apa yang mereka ketahui itu, baik ucapan, perbuatan, maupun pemahaman mereka tentang penggunaan lafal (ucapan) daging bukan ikan dan lafal al-walad sebagai sebutan untuk anak laki-laki bukan anak perempuan".

'Urf merupakan sesuatu yang telah diketahui oleh banyak orang dan telah menjadi kebiasaan mereka, baik dalam bentuk ucapan, tindakan, maupun keadaan yang ditinggalkan. Ia juga dikenal sebagai tradisi. Sementara itu, menurut pendapat para ahli *syara'*, tidak terdapat perbedaan antara *'urf* dan adat istiadat. Maka *'urf* yang berhubungan dengan tindakan adalah seperti saling pemahaman antara manusia dalam perdagangan, dengan cara saling memberi tanpa adanya shighat *lafzhiyyah* (ungkapan melalui kata-kata). Sedangkan *'urf* yang mengutamakan lafazh *"al-walad"* untuk anak laki-laki, bukan untuk anak perempuan, serta pemahaman mereka yang tidak mengutamakan lafazh *"al-lahm*" (daging) untuk ikan.

'Urf itu muncul dari kesepakatan masyarakat, meskipun mereka memiliki stratifikasi sosial yang berbeda, yaitu dari kalangan umum dan

[4] Quthub Mustafa Sanu, *Mu'jam Mustalahat Ushul Al-Figh* (Damaskus Surya Dar al-Fikr al-Ma'asir, 2000), 248.

kelompok elit. Ini berbeda dengan *ijma*', sebab sesungguhnya *ijma*' lahir dari kesepakatan para mujtahid secara khusus, dan orang biasa tidak terlibat dalam pembentukannya.[5]

'Urf berdasarkan penelitian bukanlah dalil *syara'* yang mandiri. Secara umum, ia termasuk dalam menjaga maslahah seperti yang dijaga dalam penetapan hukum. Dipelihara juga dalam menjelaskan beberapa nash, sehingga dengan itu dikhususkanlah lafal yang *'am* (umum) dan dibatasi yang mutlak.[6]

'Urf adalah sesuatu yang telah dikenal oleh manusia dan telah menjadi tradisi mereka, baik dalam ucapan maupun tindakan, serta dalam hal meninggalkan sesuatu yang juga disebut adat. Adat didefinisikan sebagai berikut:[7]

الأمرُ الْمُتَكَرِّرُ مِنْ غَيْرِ عَلَاقَةٍ عَقْلِيَّةٍ

"Sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional".

Definisi ini menunjukkan bahwa jika suatu tindakan dilakukan berulang kali menurut hukum nalar, itu tidak disebut sebagai kebiasaan. Definisi ini juga menegaskan bahwa adat mencakup isu yang sangat luas yang berkaitan dengan masalah individu, seperti kebiasaan seseorang dalam tidur, makan, dan mengkonsumsi tipe makanan tertentu, atau isu yang melibatkan masyarakat, yaitu sesuatu yang berhubungan dengan

---

[5] Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Semarang: Dina Utama, 1994), 123.

[6] Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqih)* (Yogyakarta: R.A Ramli Persyo, 1985), 137.

[7] Ahmad Fahmi Abu Sunnah, *Al-'Urf Wa Al-'Adah Fi Ra'yi Al-Fuqaha'* (Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi, n.d.), 8.

hasil pemikiran yang baik dan buruk. Adat juga dapat timbul dari sebab alami, seperti percepatan seorang anak mencapai pubertas di wilayah tropis atau percepatan tanaman berbuah di daerah tropis, sedangkan di daerah dingin terjadi keterlambatan seseorang mencapai pubertas dan keterlambatan tanaman berbuah. Selain itu, adat juga bisa berasal dari situasi tertentu, seperti perubahan budaya suatu daerah akibat pengaruh budaya luar.

Dari beberapa kutipan di atas, dapat dipahami bahwa *al-'Urf* itu berkaitan dengan adat dan tradisi yang berlaku di suatu tempat dan menjadi praktik umum masyarakat, sehingga menjadi bagian dari kehidupan mereka secara terus-menerus baik dalam hal ucapan, tindakan, maupun yang berkaitan dengan hal-hal yang sebaiknya dihindari. Setiap komunitas di berbagai belahan dunia dipastikan memiliki *'urf* adat istiadat yang berfungsi sebagai sarana atau alat untuk mengatur dan menjaga ketertiban hidup demi memudahkan kepentingan mereka.

B. Dasar Hukum *'Urf*

Dasar hukum '*urf* yang ada terdapat dalam firman Allah SWT pada Q.S. Al-A'raf ayat 199, menjadi dasar bukti yang menyatakan bahwa *'urf* adalah dalil syariat sebagai berikut:

خُذِ ٱلۡعَفۡوَ وَأۡمُرۡ بِٱلۡعُرۡفِ وَأَعۡرِضۡ عَنِ ٱلۡجَٰهِلِينَ ١٩٩

"Tunjukkan sikap memaafkan, dorong orang lain untuk melakukan hal yang benar, dan jauhi orang-orang bodoh.".

Allah memerintahkan umat Islam untuk melaksanakan apa yang dianggap *ma'ruf* melalui ayat ini, *ma'ruf* diartikan oleh umat Islam sebagai kebaikan yang diterapkan secara rutin, tidak bertentangan dengan naluri manusia, dan berlandaskan pada prinsip-prinsip umum yang terdapat dalam ajaran Islam. “Apa yang dianggap baik oleh orang-orang Islam adalah baik menurut Allah, dan apa yang dianggap buruk oleh mereka adalah buruk menurut Allah," kata sahabat Nabi Muhammad SAW, Abdullah bin Mas'ud. Menurut yang diriwayatkan oleh Abdullah Ibn Mas'ud dan dicatat oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, dijelaskan:

مَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ حِسْنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ روى الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

“Imam Ahmad meriwayatkan dalam Musnad-nya dari Abdullah bin Mas'ud ra. bahwa ia berkata: Apa yang dipandang baik oleh kaum Muslimin, maka di sisi Allah ia adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum Muslimin, maka di sisi Allah ia adalah buruk”.

Riwayat diatas menggambarkan bahwa segala hal yang dianggap baik oleh umat Islam adalah baik di sisi Allah, karena jika tidak dijalankan kebiasaan ini akan menimbulkan kesulitan.[8]

Melihat keberadaan *al-'urf*, maka umumnya para ulama *ushul* sepakat bahwa *'urf* yang sah dapat dijadikan hujjah serta alat dalam

[8] Juszal Mita and Dahyul Daipon, “Salisiah Adat: Perkawinan Lintas Adat Antara Pariaman Dan Luhak 50 Kota Dalam Tinjauan Hukum Islam,” *JILAW : Jurnal Islamic Law and Wisdom* Vol. 1 No. (2025): 25.

menetapkan hukum *syara'*. Ada beberapa alasan atau argumen yang mendukung eksistensi *al-'urf* sebagai *hujjah*.

Penggalan firman Allah yang termaktub dalam surah *al-Baqarah* ayat 233 yang berbunyi:

...وَعَلَى الْمَوْلُودِ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمِعْرُوْفِ...

...Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu (istri) dengan cara yang makruf." (QS. *al-Baqarah* (2): 233)

Dalam ayat ini ada kata *al-ma'ruf* yang berarti dengan cara yang wajar dan pantas. Kepatutan dan kelayakan memberikan makanan, pakaian, serta perumahan tergantung pada kondisi adat atau *'urf* di suatu daerah. Ulama berpendapat bahwa *al-'urf* bisa dijadikan sumber dan landasan dalam penetapan hukum.[9]

Kalangan para ulama merumuskan terdapat beberapa kaidah hukum yang dijadikan pedoman dalam menerapkan *al-'urf*, yang berbunyi:

الْعَادَةُ مُحَكَمَةٌ

"Adat itu bisa dijadikan dasar penetapan hukum".

تَغَيَّرُ الْأَحْكَامِ بِتَغَيَّرِ الْعُرْفِ

"Hukum dapat berubah karena berubahnya adat".

الثَّابِتِ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالنَّص

"Penetapan hukum yang didasarkan pada al-'urf adalah sama seperti menetapkannya dengan nash".[10]

---

[9] Zakariya Al-Biri, *Mashadir Al-Ahkam Al-Islamiyah* (Kairo: Dar al-Ittihab al-Arabiy Lit-Tiba'ah, 1975), 145.

[10] Romli, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh Metodelogi Penetapan Hukum Islam* (Depok: Kencana, 2017), 218–19.

Maksudnya segala yang ditetapkan oleh adat kebiasaan adalah sama dengan yang ditetapkan dalil *nash* di dalam masalah-masalah yang tidak terdapat *nash* untuk menyelesaikannya.

Semua ulama mazhab mengakui dan menggunakan *'urf* sebagai landasan *syara'* dalam menentukan hukum, jika tidak ada *nash* yang menerangkan hukum suatu permasalahan yang dihadapi. Contohnya, seseorang yang memanfaatkan layanan pemandian umum dengan tarif tertentu, meskipun durasi ia berada di dalam kamar mandi dan seberapa banyak air yang digunakan tidak jelas. Sesuai dengan prinsip-prinsip syari'at Islam dalam sebuah akad, kedua aspek ini harus terperinci. Namun, tindakan semacam ini telah terjadi secara luas di lingkungan masyarakat, sehingga seluruh ulama mazhab menganggap akad ini sah. Alasan mereka adalah *'urf al-'amali* yang sedang berlaku.[11]

Al-'urf yang sah diakui oleh para ahli *ushul* fiqh sebagai salah satu bukti dalam penetapan hukum *syara',* selama tidak berlawanan dengan *nash.* Keberadaan *'urf* memperhatikan kepentingan masyarakat dan perubahan sosial yang terus berlangsung, sehingga hukum Islam tetap relevan di berbagai tempat. Oleh karena itu, seorang *mujtahid* perlu memperhatikan tradisi yang berlaku sebelum menetapkan hukum. Oleh karena itu, *'urf* memiliki fungsi penting sebagai pelengkap dalam *ijtihad* ketika tidak ada bukti yang tegas. Aturan-aturan yang didasarkan pada *'urf*

[11] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 142.

dapat menyesuaikan diri dengan perubahan masyarakat di antara umat atau daerah tertentu.

C. Macam-Macam *'Urf* dan Kehujjahan *'Urf* dalam Syari'at Islam

Para ulama ushul fiqh membagi *'urf* kepada tiga macam:

1. Dari segi objeknya, *'urf* dibagi kepada: *al-'urf al-lafzhi* (kebiasaan yang menyangkut ungkapan) dan *al-'urf al-'amali* (kebiasaan yang berbentuk perbuatan).[12]
   a) *Al-'urf al-lafzhi* merupakan adat masyarakat dalam menggunakan lafal atau ungkapan tertentu untuk menyampaikan sesuatu, sehingga makna ungkapan tersebut dipahami dan muncul dalam pikiran masyarakat. Contohnya, istilah "daging" yang merujuk pada daging sapi, sementara kata "daging" mencakup segala jenis daging yang ada. Jika seseorang pergi ke penjual daging, dan penjual tersebut memiliki berbagai jenis daging, lalu pembeli mengatakan "saya beli daging satu kilogram," pedagang itu langsung memberikan daging sapi, karena kebiasaan di daerah itu telah menetapkan istilah daging untuk merujuk pada daging sapi.

      Jika dalam memahami ungkapan tersebut dibutuhkan indikator lain, maka tidak disebut *'urf*. Contohnya, seseorang datang dengan marah dan membawa tongkat kecil, sambil berkata "jika saya berjumpa dengannya saya akan membunuh dengan tongkat ini." Dari pernyataannya ini dimengerti bahwa yang dia maksud dengan

[12] Ahmad Mushthafa Al-Zarqa', *Al-Madkhal 'ala Al-Fiqhi Al-'Am* (Beirut: Dar al-Fikr Jilid II, 1968), 844.

membunuh itu adalah memukulnya dengan kayu. Ungkapan semacam ini tidak disebut *'urf*, melainkan tergolong dalam majaz (metafora).[13]

b) *Al-'urf al-'amali* merupakan tradisi kebiasaan yang berhubungan dengan tindakan umum atau *mua'malah* keperdataan. Yang dimaksud "perbuatan biasa" adalah tindakan masyarakat dalam hal kehidupan mereka yang tidak berkaitan dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan mengambil cuti kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu, kebiasaan kelompok tertentu mengonsumsi makanan khusus atau minuman tertentu, dan kebiasaan masyarakat dalam mengenakan pakaian tertentu pada acara-acara khusus.

Yang berkaitan dengan *mua'malah* perdata adalah tradisi masyarakat dalam melaksanakan akad/transaksi dengan metode tertentu. Contohnya, kebiasaan masyarakat dalam bertransaksi dengan cara mengambil barang dan membayar uang, tanpa adanya perjanjian yang jelas, seperti yang terjadi di pasar swalayan. Transaksi semacam ini dalam fiqh Islam dinamakan *bay'u al-mu'athah*, yaitu transaksi jual beli yang sah dan sah dilakukan tanpa adanya pengucapan *ijab kabul*.[14]

---

[13] 'Abdul Aziz Al-Khayyath, *Nazhariyyah Al-'Urf* ('Amman: Maktabah al-Aqsha, n.d.), 35.

[14] 'Abdul Aziz Al-Khayyath, *Nazhariyyah Al-'Urf,* 35.

2. Dari segi cakupannya, *'urf* terbagi dua, yaitu *al-'urf al-'am* (kebiasaan yang bersifat umum) dan *al-'urf al-khash* (kebiasaan yang bersifat khusus).[15]

   a) *Al-'urf al-'am* (العرف العام) merupakan adat istiadat yang umum diterima di berbagai kalangan masyarakat dan di berbagai wilayah. Contohnya, dalam transaksi jual beli mobil, semua peralatan yang diperlukan untuk memperbaiki mobil seperti kunci, tang, dongkrak, dan ban cadangan, termasuk dalam harga jual tanpa perjanjian tersendiri dan biaya tambahan. Contoh lain adalah kebiasaan yang umum bahwa berat bagasi untuk setiap penumpang pesawat adalah dua puluh kilogram.

   b) *Al-'urf al-khash* (العرف الخاص) merupakan tradisi yang berlaku di wilayah dan masyarakat tertentu. Contohnya, misalnya para pedagang jika terdapat kerusakan tertentu pada produk yang dibeli dapat dikembalikan, sedangkan untuk kerusakan lainnya pada produk tersebut, konsumen tidak dapat mengembalikan barang itu. Ataupun hal biasa terkait penetapan jangka waktu garansi untuk barang tertentu. Contoh lain dari kebiasaan yang ada di antara pengacara hukum adalah bahwa biaya untuk jasa pembelaan hukum yang akan mereka berikan harus dibayar terlebih dahulu sebagian oleh klien. *'Urf al-khash* seperti ini, menurut Mushthafa Ahmad al-

[15] Al-Zarqa', *Al-Madkhal 'ala Al-Fiqhi Al-'Am*, 848–49.

Zarqa, jumlahnya tidak terhingga dan selalu berkembang seiring dengan perubahan keadaan dan situasi masyarakat.

3. Dari segi keabsahannya dari pandangan *syara'*, *'urf* terbagi dua, yaitu *al-'urf al-shahih* (kebiasaan yang dianggap sah) dan *al-'urf al-fasid* (kebiasaan yang dianggap rusak).[16]
   a) *Al-'urf al-shahih* (الصحيح العرف) merupakan tradisi yang ada di masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash* (ayat atau hadis), tidak menyingkirkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula mendatangkan mudarat kepada mereka serta tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak menghapuskan yang wajib. Contohnya, istri tidak boleh menyerahkan dirinya kepada suaminya sebelum ia menerima sebagian dari maskawin. Juga mengenai hal yang telah diberikan oleh pelamar (calon suami) kepada calon istri, seperti perhiasan, pakaian, atau lainnya, dianggap sebagai hadiah dan bukan bagian dari mahar.
   b) *Al-'urf al-fasid* (الفاسد العرف) merupakan perilaku yang tidak sejalan dengan dalil-dalil *syara'* serta prinsip-prinsip fundamental yang terdapat dalam *syara*'. Contohnya, tradisi yang ada di kalangan pedagang dalam merestui riba, seperti pinjam meminjam uang di antara mereka. Dana yang dipinjam sebesar sepuluh juta rupiah dalam waktu satu bulan, harus dilunasi sebanyak sebelas juta rupiah saat jatuh tempo, dengan bunga yang dihitung 10%. Dilihat dari

[16] Al-Khayyath, *Nazhariyyah Al-'Urf*, 32.

perspektif keuntungan yang diperoleh peminjam, peningkatan utang sebesar 10% tidak terlalu membebani, sebab laba yang didapat dari sepuluh juta rupiah tersebut mungkin melampaui bunga sebesar 10%. Namun, tindakan seperti ini bukanlah kebiasaan yang dianggap tolong-menolong dalam pandangan *syara'*, karena pertukaran barang sejenis menurut *syara'* dilarang saling melebihkan terdapat dalam hadis riwayat Muslim, yaitu:

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ (مسلم)

"Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir (jewawut/gandum kasar) dengan sya'ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, harus sama takaran/timbangannya dan dibayar kontan (tunai). Barangsiapa menambah atau meminta tambahan, maka ia telah berbuat riba. Orang yang mengambil tambahan tersebut dan orang yang memberinya sama-sama berada dalam dosa." (HR. Muslim)

Hadis tersebut menjelaskan bahwa dalam pertukaran barang-barang tertentu yang sejenis, seperti emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, Islam mewajibkan agar jumlahnya sama dan dilakukan secara tunai untuk mencegah terjadinya riba. Jika salah satu pihak memberikan atau meminta

kelebihan dalam pertukaran barang sejenis tersebut, maka kelebihan itu termasuk riba yang diharamkan. Tindakan ini praktik peminjaman yang ada di masa *Jahiliyah*, yang dikenal dengan istilah riba *al-nasi'ah* (riba yang timbul dari utang-hutang). Oleh sebab itu, kebiasaan seperti ini, menurut ulama ushul fiqh, termasuk dalam kategori *al-'urf al-fasid.*[17]

Contoh lain terdapat dalam "suap-menyuap". Agar bisa menang dalam perkaranya, seseorang memberikan sejumlah uang kepada hakim, atau agar urusannya berjalan lancar, ia memberi sejumlah uang kepada orang yang mengurusnya. Ini juga mencakup *al-'urf al-fasid*.[18]

Mengenai *al-'urf al-fasid,* dia mempunyai kedudukan hukum yang tidak pantas dilestarikan karena itu merupakan kebiasaan yang bersifat negatif dan bertentangan dengan hukum syara', karena pada pasarnya hukum adat atau *'urf* adalah hukum yang tidak tertulis, karena ia tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan suatu masyarakat.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa *'urf* merupakan kebiasaan yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat yang dapat dijadikan pertimbangan dalam hukum Islam selama tidak bertentangan dengan syariat. *'Urf* dibagi berdasarkan objeknya, cakupannya, dan keabsahannya menurut *syara'*. Dalam praktiknya, terdapat *'urf* yang diterima karena membawa kemaslahatan dan tidak

[17] Al-Khayyath, *Nazhariyyah Al-'Urf*, 37–38.
[18] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, 141.

melanggar ketentuan agama. Oleh karena itu, keberadaan *'urf* dalam *ushul* fiqh memiliki peranan penting sebagai salah satu dasar dalam menetapkan hukum sesuai kondisi dan perkembangan masyarakat.

D. Syarat-Syarat Pemberlakuan *'Urf*

Para ahli *ushul* fiqh, suatu *'urf* hanya dapat dijadikan sebagai salah satu dasar dalam menetapkan hukum *syara'* jika memenuhi syarat-syarat berikut:

1. *'Urf* itu mencakup hal-hal yang khusus maupun yang umum, baik dalam bentuk perbuatan maupun ucapan, dan berlaku secara luas. Artinya, *'urf* diterapkan dalam sebagian besar kasus yang terjadi di masyarakat dan keberlakuannya diakui oleh sebagian besar masyarakat tersebut. Dalam hal ini al-Suyuthi mengatakan:

   إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اطَّرَدَتْ
   فَإِنْ لَمْ يَطَّرِدْ فَلَا

   "Sesungguhnya adat yang diperhitungkan itu adalah yang berlaku secara umum. Seandainya kacau, maka tidak akan diperhitungkan".[19]

   Bahwa suatu adat atau kebiasaan dapat dijadikan pedoman dan memiliki nilai hukum apabila berlaku secara umum, diterima, dan dijalankan secara konsisten oleh masyarakat. Namun, apabila adat tersebut tidak jelas, menimbulkan kekacauan, atau bertentangan dengan ketertiban dan kemaslahatan, maka adat itu tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan atau pegangan dalam

[19] Al-Khayyath, *Nazhariyyah Al-'Urf*, 52.

menetapkan hukum maupun menyelesaikan persoalan di tengah masyarakat.

Misalnya, jika alat pembayaran resmi yang berlaku di suatu daerah hanya satu mata uang, contohnya dollar Amerika, maka dalam transaksi tidak masalah untuk tidak menyebutkan secara spesifik tentang jenis mata uangnya, karena semua orang sudah tahu dan tidak ada kemungkinan lain dalam penggunaan mata uang tersebut. Namun ketika di lokasi tersebut terdapat beberapa metode pembayaran yang sama-sama diterima (ini yang disebut dengan kacau), maka dalam transaksi perlu disebutkan jenis mata uang yang digunakan.[20]

2. *'Urf* telah menjadi bagian dari masyarakat ketika masalah yang akan ditentukan hukumnya muncul. Ini berarti, *'urf* yang dijadikan acuan hukum sudah ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya. Sehubungan dengan ini, ada prinsip *ushuliyyah* yang menyebutkan:

   لَا عِبْرَةَ لِلْعُرْفِ الطَّارِي

   "Urf yang datang kemudian tidak dapat dijadikan sandaran hukum terhadap kasus yang telah lama".[21]

   Dalam situasi ini, contohnya: Individu yang melaksanakan akad nikah dan saat akad tersebut tidak dijelaskan apakah maharnya dibayar secara penuh atau dicicil, sementara norma yang berlaku pada saat itu adalah melunasi seluruh maharnya. Selanjutnya, tradisi di daerah

[20] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II* (Jakarta: Kencana, 2008), 425.

[21] Zainal 'Abidin ibn Ibrahim ibn Nujaim, *Al-Asybah Wa Al-Nazha'ir 'ala Madzhab Ali Hanifah Al-Nu'man* (Mesir: Mu'assasah al-Halabi wa Syurakah, 1968), 133.

tersebut mengalami perubahan, dan masyarakat sudah terbiasa membayar mahar secara cicilan. Kemudian timbul sebuah masalah yang mengakibatkan pertikaian antara suami dan istri mengenai pembayaran mahar itu. Suami mengacu pada tradisi yang berlaku saat ini (yang muncul setelahnya), sehingga ia memilih untuk mencicil mahar, sementara istri menginginkan pembayaran secara penuh (sesuai tradisi lama saat akad nikah). Berdasarkan syarat dan ketentuan itu, suami wajib membayar maharnya, sesuai dengan kebiasaan yang berlaku saat akad dilakukan dan bukan menurut adat yang muncul setelahnya.[22]

3. *'Urf* tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara tegas dalam suatu transaksi, yaitu dalam suatu transaksi apabila kedua belah pihak telah menetapkan secara tegas hal-hal yang wajib dilakukan yang berarti jika kedua pihak telah menetapkan dengan jelas hal-hal yang harus dilaksanakan.

   Misalnya meskipun sudah menjadi kebiasaan bahwa penjual mengantarkan lemari es yang dibeli ke rumah pembeli, namun apabila sejak awal akad telah disepakati bahwa pembeli sendiri yang mengambil dan mengangkut lemari es tersebut, maka kebiasaan itu tidak lagi berlaku. Dengan demikian, dalam hukum Islam, kesepakatan yang jelas dan disetujui bersama memiliki kekuatan yang lebih utama daripada *'urf*, karena kesepakatan tersebut merupakan wujud kerelaan dan kehendak para pihak yang melakukan akad. Meskipun *'urf*

[22] Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, 425–426.

menetapkan bahwa lemari es yang dibeli akan diantarkan oleh pedagang ke rumah pembeli, tetapi karena dalam akad mereka telah secara tegas sepakat bahwa pembeli akan mengangkut barang tersebut sendiri ke rumahnya, maka *'urf* itu tidak berlaku lagi.[23]

4. *'Urf* tersebut tidak bertentangan dengan *nash*, sehingga hukum yang terkandung dalam *nash* itu tetap dapat diterapkan. Ketentuan yang secara jelas terdapat dalam Al-Qur'an maupun hadis. Jika suatu permasalahan telah memiliki hukum yang tegas dalam *nash*, maka hukum tersebut harus didahulukan dan tetap berlaku, sehingga *'urf* yang bertentangan dengannya tidak dapat dijadikan landasan syariat. Misalnya, apabila suatu masyarakat telah terbiasa melakukan transaksi yang mengandung unsur riba dan menganggapnya sebagai hal yang wajar, maka kebiasaan tersebut tidak dapat dibenarkan atau dijadikan dasar hukum, karena *nash* telah secara tegas mengharamkan riba. Dengan demikian, keberadaan *'urf* dalam hukum Islam berfungsi sebagai pelengkap dan penjelas dalam perkara yang tidak diatur secara tegas oleh *nash*, bukan untuk menggantikan atau menentang ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat.[24]

Dari penjelasan di atas jelas bahwa *'urf* atau kebiasaan itu berfungsi sebagai dasar dalam menentukan hukum. Akan tetapi, penerimaan ulama terhadap adat tersebut bukan hanya disebabkan oleh namanya yang disebut adat atau *'urf*. *'Urf* atau adat bukanlah *hujjah* yang

[23] 'Izzuddin ibu 'Abdul Salam, *Qutai'id Al-Ahkim Fi Mashilth Al-Anim* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah Jilid II, n.d.), 178.

[24] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, 144.

berdiri sendiri, karena keduanya menjadi dalil disebabkan adanya dukungan atau tempat sandarannya, baik dalam bentuk *ijma*' atau maslahat. Adat yang berlaku di kalangan umat menunjukkan bahwa telah diterima dengan baik oleh masyarakat selama waktu yang lama.

E. Kedudukan *'Urf* dalam Penetapan Hukum Islam

Pada dasarnya, semua ulama menyepakati kedudukan *al-'urf ash shahihah* sebagai salah satu dalil syara'. Akan tetapi, di antara mereka terdapat perbedaan pendapat dari segi intensitas penggunaannya sebagai dalil. Dalam hal ini, ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah adalah yang paling banyak menggunakan *al-'urf* sebagai dalil, dibandingkan dengan ulama Syafi'iyyah dan Hanabilah.[25]

Adapun kehujjahan *'urf* sebagai dalil syara', didasarkan atas argumen-argumen berikut ini.[26]

a. Firman Allah SWT pada surah al-A'raf (7) ayat 199:

خُذِ ٱلۡعَفۡوَ وَأۡمُرۡ بِٱلۡعُرۡفِ وَأَعۡرِضۡ عَنِ ٱلۡجَٰهِلِينَ ١٩٩

"Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh".

Melalui ayat di atas Allah SWT memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang *ma'ruf*. Sedangkan yang disebut sebagai *ma'ruf* itu sendiri ialah, yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, dan yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islam.

---

[25] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, 211.
[26] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, 212.

b. Ucapan sahabat Rasulullah SAW, Abdullah bin Mas'ud:

روى الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

"Imam Ahmad meriwayatkan dalam Musnad-nya dari Abdullah bin Mas'ud ra. bahwa ia berkata: Apa yang dipandang baik oleh kaum Muslimin, maka di sisi Allah ia adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum Muslimin, maka di sisi Allah ia adalah buruk".

Ungkapan Abdullah bin Mas'ud di atas, baik dari segi redaksi maupun maksudnya, menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntunan umum syariat Islam, adalah juga merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah. Sebaliknya, hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat, akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari.[27] Padahal, dalam pada itu, Allah berfirman pada surah al-Ma'idah (5) ayat 6:

مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجۡعَلَ عَلَيۡكُم مِّنۡ حَرَجٖ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمۡ وَلِيُتِمَّ نِعۡمَتَهُۥ عَلَيۡكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ ٦

"Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak member-sihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur."

[27] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, 212.

Berdasarkan dalil-dalil kehujjahan *'urf* di atas sebagai dalil hukum, maka ulama, terutama ulama Hanafiyyah dan Malikiyah merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan *al-'urf*, antara lain, berbunyi:[28]

العادة محكمة

Adat kebiasaan dapat menjadi hukum.

الثابت بِالعُرْفِ ثَابِتٌ بدليل شرعي

Yang berlaku berdasarkan 'urf seperti berlaku berdasarkan dalil syara'.

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعِ مُطْلَقًا وَلَا ضَابِط لَهُ فِيْهِ وَلَا فِي اللُّغَةِ يَرْجِعُ فِيْهِ إِلَى الْعُرْفِ

Semua ketentuan syara' yang bersifat mutlak, dan tidak ada pembatasan di dalamnya, bahkan juga tidak ada pembatasan dari segi kebahasaan, maka pemberlakuannya dirujukkan kepada 'urf.

Aplikasi dari kaidah *'urf* yang terakhir di atas, misalnya syara' tidak memberi batasan pengertian yang disebut *al-hirz* (barang yang terpelihara), berkaitan dengan situasi barang yang dicuri, sehingga hukuman potong tangan dapat dijatuhkan terhadap pencuri. Oleh karena itu, untuk menentukan batasan pengertiannya diserahkan kepada ketentuan *'urf*.[29]

Contoh penggunaaan *'urf* lainnya sebagai pedoman ialah, tentang usia wanita yang haid, usia baligh, usia mimpi dewasa *(ihtilam*), masa haid, nifas dan suci, ditinjau dari masa minimal dan maksimalnya, ukuran yang dipandang membatalkan shalat, tentang ukuran sedikitnya najis yang yang dipandang sedikit dan banyaknya sesuatu, tentang tenggang waktu pengembalian barang yang telah dibeli karena cacat, tentang bolehnya

[28] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, 213.
[29] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, 213.

memungut buah-buahan milik orang lain yang jatuh (gugur) yang semuanya itu belum dikenal pada masa Rasulullah. Semuanya itu, menurut pendapat yang terkuat, berpedoman kepada adat yang berlaku pada suatu tempat.[30]

Sebelumnya telah dijelaskan, bahwa *al-'urf* ada yang berlaku secara umum (*al-'urf al-'amm)* dan ada pula yang berlaku khusus *(‘urf al-khashsh*) dalam komunitas tertentu saja. Demikian pula, ada *al-'urf shahih (‘urf* yang benar) dan ada pula *'urf al-fâsid ('urf* yang salah). Dalam kaitan ini perlu ditegaskan, bahwa *'urf* yang disepakati seluruh ulama keberlakuannya adalah *'urf al-shahih al-'amm al-muththarid* ('*urf* yang benar, berlaku umum sejak masa sahabat dan seterusnya dan bersifat konstan), tidak bertentangan dengan *nashsh* syara', dan tidak pula bertentangan dengan kaidah-kaidah syara'. Apabila suatu *'urf* memenuhi kriteria-kriteria tersebut, maka, menurut ulama Hanafiyyah, *'urf* tersebut bukan saja dapat menjadi dalil syara', tetapi juga dapat mengenyampingkan hukum yang didasarkan atas qiyas, dan dapat pula *men-takhshish* dalil syara' lainnya.[31]

Adapun *'urf* yang bersifat khusus, maka ia hanya dapat mengenyampingkan pendapat-pendapat mazhab yang didasarkan atas hasil ijtihad terhadap nashsh yang *zhanni* saja. Dengan demikian, berbeda dengan *al- 'urf al-'amm* yang berlaku bagi semua masyarakat secara umum dan dapat mengenyampingkan *qiyas* dan dalil syara', maka *al-'urf al-*

[30] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, 214.
[31] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, 214.

khashsh selain hanya berlaku pada suatu komunitas tertentu, ia juga tidak dapat mengenyampingkan *nashsh* syara' dan ketentuan *qiyas*. Sementara itu, sebagaimana telah disebutkan, *al-'urf al-fasid ('urf* yang salah) sama sekali tidak diakui keberadaannya dalam hukum dan mesti ditolak.[32]

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa *'urf* memiliki peran penting dalam penetapan hukum Islam dan diakui oleh sebagian besar ulama fiqh, khususnya mazhab Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi'iyah. Para ulama menjadikan *'urf* sebagai pertimbangan hukum ketika tidak ada ketentuan yang jelas dalam nash. Keberadaan *'urf* dianggap dapat mewujudkan kemaslahatan dan mempermudah kehidupan masyarakat dalam berbagai permasalahan. Dengan demikian, 'Urf dapat dijadikan pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan nash dan prinsip-prinsip syariat Islam.

[32] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, 215.

BAB IV

TRADISI *BADANTAM* DALAM *ALEK PERKAWINAN* DI KORONG PAUTAN KABAU NAGARI SUNUA PERSPEKTIF *'URF*

A. Monografi Korong Pautan Kabau, Nagari Sunua, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman

Sebagai bagian dari Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman, Nagari Sunua memiliki luas wilayah 3,65 km² atau sekitar 12,53 persen dari total luas wilayah kecamatan. Keberadaan nagari ini tidak hanya memiliki posisi yang strategis, tetapi juga menyimpan nilai historis yang penting di kawasan pesisir barat Sumatera Barat. Beragam aspek geografis, sosial, dan kultural yang berkembang di dalamnya menjadi cerminan dari identitas masyarakat Nagari Sunua yang kuat dan khas.[1]

1. Sekilas Profil Nagari Sunua

   Berdasarkan penulisan resmi yang berlaku, nama wilayah tersebut adalah Nagari Sunua, bukan Nagari Sunur. Kesalahan dalam penulisan nama nagari ini masih cukup sering ditemukan di berbagai kesempatan. Nagari Sunua memiliki topologi wilayah yang didominasi oleh kawasan pertanian dengan luas mencapai 501 hektar. Secara administratif, nagari ini memiliki kode wilayah 13.05.03.2005. Berdasarkan tingkat perkembangannya, Nagari Sunua termasuk dalam kategori desa maju.

2. Jumlah Penduduk Nagari Sunua

[1] Tim Redaksi, *Monografi Nagari Sunua*, Kecamatan Nan Sabaris, Padang Pariaman.

Berdasarkan data tahun 2024, jumlah penduduk Nagari Sunua mencapai 3.050 jiwa, yang terdiri atas 1.529 laki-laki dan 1.521 perempuan. Komposisi tersebut menunjukkan rasio jenis kelamin sebesar 100,53, yang menandakan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan relatif seimbang. Kondisi ini mencerminkan stabilitas sosial yang cukup baik serta menunjukkan adanya struktur keluarga dan kehidupan bermasyarakat yang saling mendukung dalam aktivitas sehari-hari.[2]

3. Korong di Nagari Sunua

Secara administratif, Nagari Sunua terbagi ke dalam empat korong yang setingkat dengan dusun, yaitu Korong Kampuang Kandang Koto Gadis, Korong Kampuang Lintang, Korong Kabun, dan Korong Pautan Kabau. Masing-masing korong memiliki karakteristik geografis dan sosial yang berbeda, yang turut mewarnai dinamika kehidupan masyarakat di wilayah tersebut. Keempat korong ini berperan penting sebagai penopang utama dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari serta berbagai aktivitas sosial kemasyarakatan. Penamaan korong-korong tersebut telah disesuaikan dan ditetapkan secara resmi melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019, sehingga mencerminkan identitas administratif yang sah dan berlaku hingga saat ini.

[2] Badan Pusat Statistik, *Data Penduduk*, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman.

4. Letak Strategis dan Aksesibilitas

Nagari Sunua memiliki aksesibilitas yang cukup baik terhadap berbagai pusat pemerintahan. Jarak Nagari Sunua ke pusat Kecamatan Nan Sabaris sekitar 5 km, ke pusat Kabupaten Padang Pariaman sekitar 19,5 km, dan ke pusat Provinsi Sumatera Barat di Kota Padang sekitar 50 km. Adapun jarak masing-masing korong menuju ibu kota kecamatan, kabupaten, dan provinsi bervariasi, namun masih berada dalam rentang yang relatif mudah dijangkau. Sebagai contoh, Korong Pautan Kabau berjarak sekitar 5 km dari pusat kecamatan, sedangkan Korong Kampuang Kandang Koto Gadis berjarak sekitar 7 km. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa seluruh korong di Nagari Sunua berada dalam radius yang mendukung kelancaran mobilitas masyarakat serta mempermudah pelaksanaan berbagai aktivitas pemerintahan dan pelayanan publik.[3]

Secara geografis, Nagari Sunua memiliki batas wilayah yang jelas dengan beberapa wilayah di sekitarnya. Di sebelah utara, Nagari Sunua berbatasan dengan Nagari Kurai Taji, sedangkan di sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Ulakan Tapakih. Pada bagian timur, wilayah ini berbatasan dengan Nagari Kurai Taji dan Nagari Padang Bintungan, sementara di sebelah barat berbatasan dengan Nagari Sunua Tengah. Letak geografis tersebut

[3] Fitriati, *Monografi Nagari Sunua*, Kecamatan Nan Sabaris, Padang Pariaman.

menempatkan Nagari Sunua pada posisi yang cukup strategis karena terhubung langsung dengan kawasan pesisir maupun nagari-nagari yang memiliki potensi agraris. Kondisi ini membuka peluang terjalinnya kerja sama antarwilayah dalam berbagai sektor, seperti pertanian, perdagangan, serta pengembangan pariwisata yang dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

5. Pendidikan dan Ekonomi

Sarana pendidikan yang tersedia di Nagari Sunua Kecamatan Nan Sabaris mendukung akses pendidikan masyarakat mulai dari jenjang dasar hingga menengah, sementara akses menuju pendidikan tinggi dapat dijangkau di wilayah sekitar Kabupaten Padang Pariaman maupun Kota Padang. Selain pendidikan formal, kehidupan masyarakat juga didukung oleh pendidikan keagamaan yang berlangsung di masjid dan musala sebagai pusat pembelajaran agama dan pembinaan karakter. Di tingkat pemerintahan Kecamatan Nan Sabaris, kualitas sumber daya aparatur juga tergolong baik, yang ditunjukkan oleh 77,78% pegawai negeri sipil berpendidikan Sarjana (S-1) dan 22,22% berpendidikan SMA, sehingga mencerminkan pentingnya pendidikan dalam mendukung pelayanan publik.[4]

Kondisi ekonomi masyarakat Nagari Sunua didominasi oleh sektor pertanian. Berdasarkan monografi Nagari Sunua,

[4] Badan Pusat Statistik, *Data Penduduk*, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman.

topologi wilayah merupakan desa pertanian, sehingga sebagian besar penduduk menggantungkan mata pencahariannya pada kegiatan bercocok tanam. Selain sektor pertanian, aktivitas perdagangan skala kecil dan usaha rumah tangga juga berkembang sebagai sumber pendapatan masyarakat. Letak Nagari Sunua yang strategis dengan akses jalan beraspal yang dapat dilalui kendaraan roda empat sepanjang tahun mendukung kelancaran distribusi hasil pertanian dan mobilitas ekonomi masyarakat.

6. Wajah Religius dan Kehidupan Keagamaan

Nagari Sunua merupakan salah satu nagari yang menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini dapat dilihat dari keberadaan delapan tempat ibadah yang tersebar di wilayah nagari, yang terdiri atas tiga masjid dan lima mushalla. Keberadaan tempat-tempat ibadah tersebut tidak hanya berfungsi sebagai sarana pelaksanaan ibadah dan kegiatan keagamaan, tetapi juga memiliki peran penting sebagai pusat interaksi sosial masyarakat. Selain itu, masjid dan mushalla menjadi wadah penyelenggaraan pendidikan keagamaan serta tempat berlangsungnya musyawarah dan berbagai kegiatan kemasyarakatan yang mempererat hubungan antarwarga.

Berbagai kegiatan keagamaan yang rutin dilaksanakan antara lain salat berjamaah lima waktu, salat Jumat, serta kegiatan didikan Subuh bagi anak-anak. Selain itu, masjid dan mushalla juga

dimanfaatkan sebagai tempat penyelenggaraan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA/TPQ) yang bertujuan membina kemampuan membaca Al-Qur'an dan pemahaman dasar-dasar agama Islam bagi generasi muda. Pada momentum tertentu, masyarakat juga menyelenggarakan peringatan hari-hari besar Islam, seperti Maulid Nabi Muhammad SAW, Isra' Mi'raj, dan Nuzulul Qur'an. Kegiatan lain yang tidak kalah penting adalah pelaksanaan khatam Al-Qur'an, Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ), pengumpulan zakat dan infak.[5]

Berdasarkan kondisi geografis, demografis, sosial, dan budaya yang dimilikinya, Nagari Sunua menunjukkan karakteristik sebagai nagari yang memiliki struktur sosial yang kuat serta kehidupan masyarakat yang harmonis. Berlokasi di Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman, nagari ini tidak hanya berperan sebagai bagian dari wilayah administratif daerah, tetapi juga memiliki fungsi penting dalam menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya serta tradisi sosial masyarakat Minangkabau. Didukung oleh aksesibilitas wilayah yang cukup baik, potensi sumber daya yang dimiliki, serta kehidupan keagamaan yang berkembang, Nagari Sunua memiliki peluang yang besar untuk terus berkembang. Berbagai potensi tersebut menjadi modal penting dalam mewujudkan pembangunan nagari yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di masa yang akan datang.

[5] Aprizal Noer, *Profil Nagari Sunua di Kecamatan Nan Sabaris*, Padang Pariaman.

B. Pelaksanaan Tradisi *Badantam* dalam *Alek Perkawinan* di Korong Pautan Kabau, Nagari Sunua, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman

1. Pengertian Tradisi *Badantam* dalam *Alek Perkawinan*

Tradisi *badantam* merupakan mekanisme sosial yang digunakan masyarakat untuk menghimpun dana guna membantu pembiayaan *alek perkawinan* yang ada dalam masyarakat di Korong Pautan Kabau, Nagari Sunua, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman dikenal tradisi *badantam*. Pada kegiatan tradisi *badantam* masyarakat dan kaum kerabat atau sanak famili yang telah di undang oleh keluarga yang *baralek* (pesta) akan memperlihatkan kepeduliannya untuk berpatisipasi dalam meringankan beban keluarga yang *baralek*, untuk mengumpulkan uang agar tidak adanya hutang atau tertutupinya semua modal selama *alek perkawinan* tersebut.[6]

Pengertian *badantam* yang juga disampaikan oleh ketua Bamus Nagari Sunua, tradisi *badantam* kehidupan sosial yang dilandasi semangat kebersamaan dan tanggung jawab bersama dalam meningkatkan sosial ditengah masyarakat sesuai dengan istilah adat *"barek samo dipikua ringan samo dijinjiang"*, artinya berat sama dipikul ringan sama dijinjing, yang tumbuh dan berkembang berdasarkan hati nurani masyarakat tanpa adanya paksaan itulah tradisi *badantam*. Dengan istilah (WKSBN) Wahana Berbasis Masyarakat. Dikarenakan dengan keadaan ekonomi

[6] Yudisman. *Wawancara Pribadi*. Korong Pautan Kabau, Nagari Sunua, 2 Juni 2026.

masyarakat Nagari Sunua pada umumnya petani. Dengan adanya tradisi *badantam* bisa membantu "*baban barek*" artinya beban berat seperti pelaksanaan *alek perkawinan* yang membutuhkan banyak biaya, *badantam* juga dilakukan untuk pembangunan masjid termasuk dalam rangka gotong royong saat berduka maupun meninggal dunia untuk membantu meringankan beban.[7]

Hal ini senada juga dinyatakan oleh Wali Nagari Sunua bahwa *badantam* adalah suatu kebudayaan yang sangat dibudayakan khususnya Nagari Sunua, umumnya Padang Pariaman, salah satu budaya yang dipertahankan nenek moyang kita sampai sekarang. Tradisi *badantam* ini dengan istilah adatnya *"barek sapikua ringan sajinjiang"* artinya berat sama dipikul ringan sama dijinjing, dalam rangka *"baban barek singguluang batu"* yang artinya meringankan beban penderitaan atau tanggungan berat yang sedang dipikul seperti membuat *"anak daro"* maksudnya mengadakan *alek perkawinan* memerlukan biaya yang cukup banyak. Di wilayah Pariaman, masih terdapat tradisi *bajapuik* yang mencakup pemberian uang *japuik* atau uang hilang, serta penyediaan berbagai biaya yang berkaitan dengan perlengkapan kamar pengantin dan kebutuhan lainnya dalam prosesi pernikahan. Besarnya kebutuhan biaya dalam tradisi tersebut mendorong munculnya alternatif solusi berupa tradisi *badantam*. Dana yang terkumpul biasanya digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan tambahan dalam acara pernikahan,

[7] Marjoni. *Wawancara Pribadi*. Korong Pautan Kabau, Nagari Sunua, 02 Juni 2026.

termasuk untuk menutupi biaya seperti pembelian bahan kebutuhan dapur (bali lado dan bali kunyik) serta keperluan lainnya.[8]

Asal usul tradisi *badantam* didirikan oleh sesepuh, pemungka masyarakat yang dahulu lebih kurang mulai tahun 1980 an, dari Rp.15.000,00 perorang yang mana sekarang sudah dipatokan dasarnya Rp.50.000,00 perorang yang mana tingginya tidak terbatas sesuai kemampuan dan keiklasannya. Khusus di Korong Pautan Kabau Nagari Sunua dari anggota awal yang ikut *badantam* 30-50 orang sekarang sudah sampai 200 orang anggota tetap yang dibuktikan dengan kartu anggota.[9]

Khususnya di Nagari Sunua pada umumnya punya nama sosial *dantam,* seperti di Korong Koto Gadih ada *dantam* sosial Korong Kampung Kandang Koto Gadih, di Korong Kabun ada *dantam* keluarga besar Kabun dan di Korong Pautan Kabau ada *dantam* sosial Cayo. Pada intinya tradisi *badantam* tujuanya dalam rangka gotong royong, rasa nilai kebersamaan dengan muda, tua, dan menengah. Yang mana tradisi *badantam* ini membantu keuangan dalam *alek perkawinan* sekurang-kurangnya ada uang untuk mengadakan *alek perkawinan*.[10]

Jadi dari hasil wawancara penulis di Korong Pautan Kabau Nagari Sunua dapat dipahami bahwa yang dimaksud tradisi *badantam* mencerminkan kuatnya nilai kebersamaan dan semangat gotong royong yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat. Nilai tersebut juga

[8] Efrizal. *Wawancara Pribadi*. Korong Pautan Kabau, Nagari Sunua, 2 Juni 2026.
[9] Marjoni. *Wawancara Pribadi*. Korong Pautan Kabau, Nagari Sunua, 2 Juni 2026.
[10] Efrizal. *Wawancara Pribadi*. Korong Pautan Kabau, Nagari Sunua, 2 Juni 2026.

menumbuhkan solidaritas sosial yang tinggi, sehingga tercipta rasa saling peduli dan saling membantu masyarakat. Dalam praktiknya, ketika terdapat sanak saudara yang akan melaksanakan *alek perkawinan*, mengalami musibah, atau menyelenggarakan kegiatan tertentu, maka anggota keluarga dan masyarakat lainnya akan secara bersama-sama memberikan bantuan. Bantuan tersebut dapat berupa dukungan finansial, tenaga, maupun barang sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.

2. Pelaksanaan Tradisi *Badantam* dalam *Alek Perkawinan*

Pelaksanaan tradisi *badantam* dilaksanakan satu atau dua hari setelah akad nikah yaitu malam hari setelah shalat isya sekitar pukul 22.00 WIB, kegiatan gotong royong ini sangat membantu keluarga yang melaksanakan *alek perkawinan*. Tradisi ini diselenggarakan setiap kali terdapat acara *alek perkawinan* maupun kegiatan sosial lainnya. Dalam pelaksanaannya, masyarakat secara aktif berpartisipasi dalam mengumpulkan dana bantuan yang berasal dari seluruh kerabat melalui sistem kekeluargaan. Pada dasarnya, *badantam* merupakan tradisi sosial yang dilakukan secara bergiliran. Acara ini biasanya dihadiri oleh masyarakat, keluarga, serta tamu undangan yang berkumpul dalam suasana kebersamaan, sambil berbincang menunggu giliran untuk menyerahkan sumbangan yang kemudian diumumkan secara terbuka.[11] Tahap dan tata cara pelaksanaan badantam yang biasanya di lakukan sebagai berikut:

[11] Syamsul Arrifin. *Wawancara Pribadi*. Korong Pautan Kabau, Nagari Sunua, 2 Juni 2026.

a) Berkumpul dan Berunding di Rumah *Sipangka* (Tuan Rumah)

Untuk memulai *badantam*, para niniak mamak terlebih dahulu berunding dan memanggil tuan rumah selaku *silang nan sapangka* (tuan rumah). Setelah itu, dimulailah proses *badantam* yang bertujuan untuk mengumpulkan dana dalam rangka membantu sanak saudara yang sedang melaksanakan *alek*.



Gambar 1: Berkumpul di Rumah *Sipangka*

b) Pembukaan *Pesambahan Kato*

Tukang sorak atau pembaca acara mengajak seluruh masyarakat yang hadir beserta *silang nan sapangka* untuk bersama-sama menyaksikan pelaksanaan *badantam*, sekaligus menghimbau masyarakat agar berpartisipasi dalam meringankan beban *sipangka* melalui kegiatan *badantam*.

Tukang sorak yang memimpin jalannya sebuah acara. Yang bisa menjadi *tukang sorak* adalah laki- laki yang sudah menikah. *Tukang sorak* yang menjadi pusat dari kegiatan *badantam*. Hal ini di karenakan setiap orang yang ingin memberikan uang, panggilan kepada tuan rumah sebagai pihak yang menyelenggarakan *alek perkawinan* harus melalui *tukang sorak*. *Tukang sorak* akan

menyebutkan uang panggilan tersebut di sertai dengan nama pengirim serta nominal uang yang di berikannya.[12]



Gambar 2: Pembukaan *Pasambahan Kato*

c) *Badantam*

Setelah kata pembukaan selesai disampaikan, *tukang sorak* sebagai pemimpin jalannya acara mulai mengajak masyarakat untuk mengeluarkan uang sebanyak-banyaknya.



Gambar 3: Bentuk Implikasi dari Tradisi *Badantam*

d) Penyerahan Dana pada *Sipangka*

Setelah uang *badantam* terkumpul, dana tersebut diserahkan kepada tuan rumah (*sipangka*). Perwakilan tuan rumah, sanak saudara, dan orang sumando tuan rumah menyampaikan ucapan terima kasih kepada para niniak mamak yang telah meluangkan

[12] Zamzamir. *Wawancara Pribadi*. Korong Pautan Kabau, Nagari Sunua, 2 Juni 2026.

waktu serta memberikan kesempatan bagi tuan rumah untuk melaksanakan upacara *badantam*.



Gambar 4: Penyerahan Dana pada *Sipangka*

e) Makan Bersama

Setelah dana yang diperoleh dari hasil *badantam* telah diterima oleh *sipangka*. Acara *badantam* akan ditutup dengan makan bersama. Setelah pelaksanaan acara *badantam* selesai, semua tamu undangan makan bersama dengan hidangan yang telah disediakan oleh tuan rumah. Di Korong Pautan Kabau Nagari Sunua, para pemimpin adat, kaum muda dan tamu undangan menikmati hidangan prasmanan yang telah disiapkan bentuk terima kasih telah hadir pada acara ini dari tuan rumah .[13]

[13] Sosa Hijria Audia, Tradisi *Badantam* Dalam Pernikahan Di Korong Koto Rajo Nagari Sunur Tengah Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman, *JSRET (Journal of Scientific, Research, Education, and Technology)* Vol. 2 No. 3 2023, 1155.



Gambar 5: Makan Bersama

Pelaksanaan *badantam* dalam *alek perkawinan* merupakan tradisi sosial yang dilaksanakan pada malam hari setelah shalat Isya dalam rangkaian *alek perkawinan* dengan tujuan mengumpulkan dana secara kekeluargaan untuk meringankan beban *sipangka* (tuan rumah) dan melibatkan seluruh elemen masyarakat termasuk niniak mamak, keluarga, kaum muda, dan tamu undangan, dimulai dengan berkumpul dan berunding di rumah *sipangka*, dilanjutkan pembukaan oleh *tukang sorak* (pembawa acara yang biasanya laki-laki sudah menikah) yang mengajak partisipasi serta memimpin proses *badantam* dengan menyebutkan nama pemberi dan nominal sumbangan, kemudian penyerahan dana kepada *sipangka* disertai ucapan terima kasih dari pihak tuan rumah, dan diakhiri dengan makan bersama sebagai simbol kebersamaan sekaligus ungkapan terima kasih, sehingga tradisi ini menegaskan nilai kekeluargaan, gotong royong, dan solidaritas sosial dalam masyarakat setempat.

3. Tujuan Tradisi *Badantam* dalam *Alek Perkawinan*

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan, peneliti melihat bahwa tradisi *badantam* merupakan tradisi yang bertujuan untuk

mengumpulkan dana modal sebagai persiapan *alek perkawinan*. Tradisi ini merupakan salah satu bentuk persatuan masyarakat yang dibentuk demi kepentingan bersama, sehingga menjadi kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dan dihilangkan. Secara sederhana, badantam memberikan nilai-nilai sosial budaya yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Tradisi *badantam* diadakan untuk memberikan bantuan serta meringankan beban dunsanak perempuan dalam melaksanakan *alek perkawinan*. Sebagai kegiatan awal dalam *alek, badantam* memiliki maksud berlomba-lomba memberikan sumbangan.[14]

Tujuan tradisi *badantam* salah satunya membantu dan meringankan beban masyarakat dari segi pendanaan dan tenaga. Dari segi tenaga laki-laki maupun perempuan ikut membatu dalam memasak seperti memasak *"juadah"* atau makanan, mendirikan pondok tempat memasak. Dan untuk menumbuh kembangkan jiwa sosial masyarakat dan jiwa kegotong royongan.[15]

Kehadiran dalam acara tradisi *badantam* diwajibkan karena merupakan bentuk solidaritas kepada kerabat yang sedang melakukan *alek perkawinan*. Sumbangan untuk acara *badantam* biasanya dikirimkan bagi yang berhalangan hadir. Keluarga yang tidak menghadiri tradisi *badantam* dikucilkan oleh masyarakat, yaitu tidak diikutkan dalam kegiatan sosial

[14] Efendi. *Wawancara Pribadi*. Korong Pautan Kabau, Nagari Sunua, 2 Juni 2026.
[15] Efrizal. *Wawancara Pribadi*. Korong Pautan Kabau, Nagari Sunua, 2 Juni 2026.

kemasyarakatan dan pesta-pesta mereka tidak di hadiri oleh orang banyak.[16]

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di atas dapat dipahami bahwa tradisi *badantam* merupakan praktik sosial yang berfungsi sebagai mekanisme pengumpulan dana modal untuk *alek perkawinan* sekaligus wujud persatuan dan solidaritas masyarakat, kegiatan ini tidak hanya meringankan beban finansial tetapi juga memobilisasi tenaga (seperti memasak juadah, mendirikan pondokan) sehingga menumbuhkan jiwa gotong royong dan nilai-nilai sosial budaya yang mempererat hubungan antarkerabat, kehadiran dalam *badantam* merupakan bentuk solidaritas wajib mewakili bila berhalangan dan penolakan berpartisipasi berimplikasi pada pengucilan sosial, sehingga tradisi ini menjadi kebutuhan sosial yang sulit dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat.

C. Kedudukan Tradisi *Badantam* dalam *Alek Perkawinan* di Korong Pautan Kabau, Nagari Sunua, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman Perspektif *'Urf*

Tradisi *badantam* dibahas melalui pemahaman *'urf*, sesuai dengan pengertian *'urf* adalah:

Kata *'urf* secara harfiyah adalah keadaan, kata-kata, perilaku, atau aturan yang telah diakui oleh manusia dan telah menjadi tradisi untuk dilaksanakan. Di masyarakat, istilah *'urf* ini sering dikenal sebagai adat. Secara bahasa, *al-'urf* seperti yang dijelaskan oleh Qutub Mustafa Sanu,

[16] Syofyan. *Wawancara Pribadi*. Korong Pautan Kabau, Nagari Sunua, 2 Juni 2026.

merujuk pada hal-hal yang diakui dan dipahami secara umum. *Al-'Urf* juga merujuk pada tradisi yang biasa.[17]

Dalam kaedah tersebut, apa yang telah dikenal oleh masyarakat menjadi kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang. Tradisi *badantam* di Korong Pautan Kabau sesuai dengan kaedah-kaedah fiqh yang berkaitan dengan *'urf*, sebagaimana riwayat dari Abdullah Ibn Mas'ud yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya menjelaskan:

روى الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

> *"Imam Ahmad meriwayatkan dalam Musnad-nya dari Abdullah bin Mas'ud ra. bahwa ia berkata: Apa yang dipandang baik oleh kaum Muslimin, maka di sisi Allah ia adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum Muslimin, maka di sisi Allah ia adalah buruk".*

Riwayat diatas menunjukkan bahwa perkara yang telah menjadi tradisi di kalangan kaum muslimin dan dipandang baik akan dipandang baik pula di hadapan Allah SWT.[18]

Menurut pendapat ahli syari'at, adat disebut juga *'Urf*. Yang dimaksud dengan *'Urf* merupakan kebiasaan berupa perkataan atau perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat daerah tertentu dan terus

[17] Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 128.
[18] Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta, Amzah 2011), 212.

menerus dijalani oleh masyarakat tersebut, baik hal itu terjadi sepanjang masa maupun pada masa tertentu saja.[19]

'Urf dari segi cakupannya ada dua yaitu:

1. *Al-'Urf al-'amin* merupakan kebiasaan yang bersifat umum dan berlaku bagi sebagian besar masyarakat di berbagai wilayah yang luas.
2. *Al-'Urf al-khash* kebiasaan yang hanya berlaku pada satu masyarakat atau wilayah tertentu, bukan secara menyeluruh.[20]

'Urf dari segi keabsahannya bagi masyarakat dapat dibagi menjadi dua. Yaitu:

1. *Al-'Urf ash-shahih* adalah kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat dan tidak bertentangan dengan dalil syara' (ayat Al-Qur'an dan Hadis), kebiasaan ini tidak menghilangkan kemaslahatan, tidak menimbulkan mudharat, tidak menghalalkan yang haram, serta tidak membatalkan kewajiban.
2. *Al-'Urf al-fasid* adalah kebiasaan yang dikenal manusia namun bertentangan dengan dalil syara' (Al-Qur'an dan Hadis), yaitu kebiasaan yang menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib.[21]

Ulama Fiqh berpendapat bahwa *'urf* dapat dijadikan dalil dalam menetapkan hukum syara' apabila telah memenuhi syarat-syarat berikut:

---

[19] Abdul Wahab Kallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*: lmu Ushul Fiqh (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1994), 123.

[20] Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*,... 212.

[21] Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*,... 129.

1) *'Urf* harus berlaku secara umum, yaitu berlaku dalam mayoritas yang terjadi di tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh masyarakat tersebut.
2) Tradisi *('urf)* berfungsi sebagai perbandingan dalam menentukan hukum sesuatu yang ingin diketahui melalui kebiasaan yang ada sebelumnya.
3) *'Urf* tidak bertentangan dengan ketentuan yang dinyatakan secara jelas dalam transaksi, yaitu dalam suatu transaksi apabila kedua belah pihak telah menetapkan secara tegas hal-hal yang wajib dilakukan.[22]
4) *'Urf* tidak bertolak belakang dengan nash, baik dari Al-Qur'an maupun Sunnah.
5) *'Urf* tidak menyebabkan kefasadtan, tidak menghilangkan kemaslahatan, serta tidak memberikan kesulitan dan kesempitan di dalamnya.
6) *'Urf* tidak diterapkan dalam permasalahan ibadah mahdah, yaitu ibadah yang cara pelaksanaannya telah dijelaskan secara rinci oleh nash seperti sholat.[23]

Adat (kebiasaan) adalah sesuatu yang sudah familiar bagi seluruh masyarakat atau semua manusia dan telah menjadi suatu kebiasaan yang

[22] Nasrun Haroen, *Ushul Figh 1*. Cet 2 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 143-144.
[23] H.A. Djazuli, Nurol Aen, *Ushul Fiqh (Metodologi Hukum Islam)*, cet I, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 187.

disukai atau disenangi oleh mereka serta berpengaruh dalam kehidupan mereka.[24]

Tradisi *badantam* dalam *alek perkawinan* di Korong Pautan Kabau, Nagari Sunua, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman ini merupakan suatu kebiasaan yang bersifat *al-khash* (kebiasaan yang bersifat khusus), karena ketentuan yang hanya berlaku di Kab. Padang Pariaman dan sekitarnya, belum tentu ketentuan ini berlaku di daerah lain.

Berdasarkan dari pembagian *'urf* yang telah penulis jelaskan di atas, dapat diketahui bahwa tradisi *badantam* dalam *alek perkawinan* di Korong Pautan Kabau Nagari Sunua itu bukanlah merupakan *'urf* yang *fasid*, karena tidak ada larangannya dalam Agama, dan tidak ada unsur syirik di dalamnya, dan sampai sekarang masyarakat masih menghargai dan melanjutkan tradisi yang sudah berlaku dari dulu, karena harus dijaga dan dilestarikan untuk generasi selanjutnya, asalkan tradisi *badantam* ini tidak membawa kepada kemudharatan.[25]

Ditinjau kembali mengenai tradisi *badantam* ini, dari segi cakupannya tradisi *badantam* ini termasuk kepada '*urf khash* yang mana adanya tradisi *badantam* ini merupakan kebiasaan yang dilakukan didaerah tertentu pada waktu tertentu yaitu pada waktu *alek perkawinan* (pesta pernikahan) dan belum tentu berlaku di tempat lain. Kebiasaan ini

[24] Gusril Basir, *Hukum Adat*, (STAIN Press, 2003), 89.
[25] Syofyan. *Wawancara Pribadi*. Korong Pautan Kabau, Nagari Sunua, 2 Juni 2026.

sama dengan *Al-'Urf ash-shahih* (kebiasaan yang dianggap valid) yaitu suatu kebiasaan yang diterima di kalangan masyarakat yang tidak bertentangan dengan dalil syara' (ayat Al-Qur'an dan Hadis), tidak merugikan kepentingan mereka, tidak membawa bahaya bagi mereka, tidak menghalalkan yang haram dan tidak menggugurkan kewajiban. *'Urf* yang *shahih* ini perlu dijaga karena dipandang memberikan manfaat bagi manusia dan selama tidak bertentangan dengan syara'. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat al-A'raf ayat 199

خُذِ ٱلۡعَفۡوَ وَأۡمُرۡ بِٱلۡعُرۡفِ وَأَعۡرِضۡ عَنِ ٱلۡجَٰهِلِينَ

١٩٩

> *"Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh"*. (Q.S al-A'raf)

Dari ayat di atas Allah menyuruh umat Islam untuk melakukan perbuatan yang *ma'ruf*, yang ditandai dengan tindakan yang dianggap baik oleh kaum muslimin, dilaksanakan secara terus-menerus, dan tidak bertentangan dengan sifat manusia yang sebenarnya, serta mengikuti pedoman umum ajaran Islam. Menurut yang diriwayatkan oleh Abdullah Ibn Mas'ud dan dicatat oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, dijelaskan:

مَـا رَأَهُ الْـمُسْلِـمُـونَ حِسْنَـا فَـهُـوَ عِـنْـدَ اللَّهِ حَسَنٌ

> *"Apa-apa yang dilihat oleh umat Islam sebagai suatu yang baik, maka yang demikian di sisi Allah adalah baik*".

Riwayat diatas menggambarkan bahwa segala hal yang dianggap baik oleh umat Islam adalah baik di sisi Allah, karena jika tidak dijalankan kebiasaan ini akan menimbulkan kesulitan.

Apabila tidak dilaksanakan tradisi *badantam* dalam *alek perkawinan* di Korong Pautan Kabau, Nagari Sunua, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman ini acara perkawinan tetap berlangsung, Namun, keluarga-keluarga tersebut akan merasa terasing dalam masyarakat karena pesta-pesta yang mereka selenggarakan tidak dihadiri oleh banyak orang. Dengan kata lain, keluarga ini menerima konsekuensi diasingkan oleh masyarakat karena tidak mengikuti tradisi *badantam*. Sebab maksud para leluhur dahulu melakukan tradisi *badantam* adalah untuk memberikan dukungan dan mengurangi beban dunsanak dalam melaksanakan *alek perkawinan*. Tradisi *badantam* ini merupakan aktivitas pertama dalam *alek.*

Tradisi *badantam* pada hakikatnya mencerminkan nilai tolong-menolong dan solidaritas sosial yang sejalan dengan ajaran Islam sebagaimana termaktub dalam firman Allah Swt. pada QS. Al-Ma'idah ayat 2, yaitu:

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."

Ayat ini mengandung perintah agar umat Islam saling membantu dalam segala bentuk kebaikan yang membawa kemaslahatan bersama serta menghindari kerja sama yang mengarah pada kemudaratan. Dalam tradisi *badantam*, praktik pengumpulan dana untuk membantu penyelenggaraan *alek perkawinan*, keterlibatan masyarakat dalam mempersiapkan berbagai

kebutuhan pesta, serta adanya semangat gotong royong dan solidaritas antarkerabat merupakan bentuk nyata dari *ta'āwun* (tolong-menolong) yang berorientasi pada kebajikan dan kemaslahatan. Oleh karena itu, selama pelaksanaan tradisi tersebut tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan syariat, seperti paksaan yang merugikan, riya', atau praktik yang mengarah pada kemaksiatan, maka tradisi *badantam* dapat dipandang sebagai implementasi nilai-nilai Islam yang mendorong terciptanya persatuan, kepedulian sosial, dan penguatan hubungan kekeluargaan di tengah masyarakat.[26]

Jadi, keberadaan tradisi *Badantam* dalam *Alek Perkawinan* di Korong Pautan Kabau Nagari Sunua Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman dapat tetap dilaksanakan dan dipertahankan karena memenuhi kriteria *'urf shahih*, yaitu kebiasaan yang berlaku secara terus-menerus dan diterima oleh masyarakat serta tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam. Tradisi ini juga mengandung nilai kemaslahatan, karena mampu meringankan beban ekonomi keluarga yang mengadakan pesta perkawinan, memperkuat rasa solidaritas, serta memupuk semangat gotong royong di tengah masyarakat. Selain itu, pelaksanaan Badantam hendaknya didasarkan pada niat yang baik untuk saling membantu dan mempererat hubungan sosial sebagai bentuk ibadah serta mengharapkan ridha Allah Swt., bukan karena paksaan, riya', atau tujuan yang

[26] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an,* (Jilid 3, Jakarta: Lentera Hati, 2002), 14–17.

bertentangan dengan ajaran Islam. Dengan demikian, selama unsur-unsur tersebut tetap terjaga, tradisi Badantam dapat dipandang sebagai adat yang baik *('urf shahih*) dan layak untuk terus dilestarikan sebagai bagian dari kehidupan sosial masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai Tradisi *Badantam* dalam *Alek Perkawinan* Perspektif *'Urf* di Korong Pautan Kabau, Nagari Sunua, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman, maka dapat penulis simpulkan bahwa:

1. Tradisi *badantam* dalam *alek perkawinan* merupakan salah satu tradisi di Korong Pautan Kabau, Nagari Sunua, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman. Tradisi *badantam* dilaksanakan satu atau dua hari setelah akad nikah, yaitu malam hari setelah shalat isya sekitar pukul 22.00 WIB, acara ini dihadiri oleh masyarakat, keluarga, serta tamu undangan yang berkumpul dalam suasana kebersamaan, sambil berbincang menunggu giliran untuk menyerahkan sumbangan yang kemudian diumumkan secara terbuka. Kegiatan gotong royong ini sangat membantu keluarga yang melaksanakan *alek perkawinan*, yang mengemban prinsip adat *barek samo dipikua ringan samo dijinjang* (berat sama dipikul ringan sama dijinjing) untuk meredakan beban berat (*baban barek singguluang batu*) seperti pelaksanaan *alek perkawinan* yang memerlukan biaya besar, dan sekaligus berfungsi sebagai mekanisme pengumpulan dana modal serta mobilisasi tenaga (seperti memasak *juadah*, mendirikan pondokan) sehingga meringankan beban finansial dan operasional bagi *sipangka* (tuan rumah). Intinya tradisi

badantam adalah kegiatan gotong royong dan kebersamaan lintas generasi untuk membantu keuangan *alek perkawinan* sehingga setidaknya ada uang untuk menyelenggarakan *alek* dengan membantu berupa dukungan uang, tenaga, atau barang.

2. Perspektif *'Urf* terhadap Tradisi *Badantam* di Korong Pautan Kabau, Nagari Sunua, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman ini merupakan suatu kebiasaan yang bersifat '*urf khash* (kebiasaan yang bersifat khusus), kebiasaan yang dilakukan didaerah tertentu pada waktu tertentu yaitu pada waktu *alek perkawinan* (pesta pernikahan) karena ketentuan yang berlaku di Kab. Padang Pariaman dan sekitarnya, karena belum tentu ketentuan ini berlaku di daerah lain. Tradisi *Badantam* ini juga termasuk kepada *Al-'Urf ash-shahih* (kebiasaan yang dianggap sah) karena tradisi *badantam* ini sudah dilakukan secara berulang-ulang, diterima oleh banyak orang, dan tidak bertentangan dengan dalil syara' (ayat Al-Qur'an dan Hadis), dan budi luhur.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, setelah penulis membahas dan menganalisa, maka penulis akan menyampaikan saran yang berkaitan dengan pembahasan yaitu:

1. Tradisi *badantam* hendaknya tetap dipertahankan dan dilestarikan sebagai warisan budaya yang mengandung nilai gotong royong, solidaritas sosial, dan saling tolong-menolong. Terutama di Nagari

Sunua diharapkan dapat mendukung pelestarian tradisi *badantam* sebagai bagian dari kearifan lokal masyarakat Minangkabau melalui kegiatan pembinaan budaya dan dokumentasi tradisi, sehingga nilai-nilai positif yang terkandung di dalamnya dapat diwariskan kepada generasi mendatang.

2. Kepada generasi muda diharapkan dapat memahami dan meneruskan tradisi *badantam* sebagai bentuk kepedulian sosial yang sesuai dengan nilai adat dan ajaran Islam, serta mampu menyesuaikan pelaksanaannya dengan perkembangan zaman tanpa menghilangkan esensi gotong royong dan kebersamaan.
3. Kepada peneliti selanjutnya karena penelitian ini masih terbatas pada kajian tradisi *badantam* dalam perspektif *'urf* di Korong Pautan Kabau Nagari Sunua, disarankan untuk mengkaji tradisi *badantam* dari perspektif hukum Islam yang lebih luas, seperti *maqashid syariah, maslahah mursalah*, atau dampak sosial ekonominya terhadap masyarakat, sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

(KBBI) Kamus Besar Bahasa Indonesia, *"Perspektif*", diakses 29 November 2025. https://kbbi.web.id/perspektif.

Al-Asqolani, Al-Hafizh Ibnu Hajar. *Bulugul Maram, Alih Bahasa Oleh, Abu Ikhsan Al-Astari*. Jakarta: At-Tibyan, 2006.

Al-Asqolani, Al-Hafizh Ibn Hajar. *Bulughul Maram: Hadist Hukum-Hukum Syariat Islam.* Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2011.

Al-Qarafi, Syihabuddin Ahmad ibn Idris. *Anwar Al-Baruq Fi Anwa' Al-Furiq Jilid III.* Mesir: Dar al-Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, 1344 H.

Al-Zarqa', Ahmad Mushthafa. *Al-Madkhal 'ala Al-Fiqhi Al-'Am*. Beirut: Dar al-Fikr Jilid II, 1968.

Arrifin, Syamsul. *Wawancara Pribadi*. Korong Pautan Kabau, Nagari Sunua, 2 Juni 2026.

Asmawi. *Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2013.

Asqalani, Al. *Terjemah Fathul Baari Jilid 25*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.

As-Shan'ain, Muhammad bin Ismail Al-Amir. *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram. Jilid II.* Jakarta: Darus Sunnah Pres, 2013.

Audia, Sosa Hijria. Tradisi Badantam Dalam Pernikahan Di Korong Koto Rajo Nagari Sunur Tengah Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman, *JSRET Journal of Scientific, Research, Education, and Technology* Vol. 2 No. 3, 2023.

Azizah, Alfinna Ikke Nur. "Pengadaan Walimatul 'Ursy Di Masa Pandemi Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Negara." *Maqashid Jurnal Hukum Islam* Vol 2, no. 2, 2020.

Azizah, Rofiatun. Aspek-Aspek Teologis Dan Filosofis Walimatul 'Ursy. *Jurnal Hukum Dan Syariah* Vol 2, 2023.

Bakar, Taqiyudin Abi. *Kifayatul Ahyar, Juz II.* Semarang: CV Toha Putra. (t.t)

Basir, Gusril, *Hukum Adat*, STAIN Press, 2003.

Bulanov, Akdila. Tradisi Badantam Sebagai Kearifan Lokal Dalam Alek Perkawinan Di Nagari Campago Kabupaten Padang Pariaman. *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSAI) Volume X*, no. E-ISSN: 2722-6700, DOI: 10.22373.

Dahlan, Abd Rahman, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah 2011.

Djazuli, H.A., Nurol Aen, *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam,* cet I, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.

Efendi. *Wawancara Pribadi*. Korong Pautan Kabau, Nagari Sunua, 2 Juni 2026.

Efrizal. *Wawancara Pribadi*. Korong Pautan Kabau, Nagari Sunua, 2 Juni 2026.

Elfianto. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Medan: Umsu Press, 2020.

Enizar. *Pembentukan Keluarga Berdasarkan Hadist Rasulullah Saw.* Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2015.

Faza, M. Dzikrullah. Tinjauan Fiqih Empat Mazhab Terhadap Acara Walimah. *Jurnal Hukum Al Fuady (Hukum Keluarga Islam)* 4, no. 2, 2022.

Fitriani, Saparia, and Yudelnilastia. *Nilai-Nilai Pendidikan Islam Pada Tradisi Barantam Dalam Pesta Pernikahan (Studi Kasus Di Kelurahan Karan Aur Kec. Pariaman Tengah Kota Pariaman),* 2017.

Fitriati, *Monografi Nagari Sunua*, Kecamatan Nan Sabaris, Padang Pariaman.

Harmaini, Wita. *Tradisi Badantam Dalam Alek Perkawinan Di Kampung Kandang Pariaman Timur (Kajian Fungsionalisme Struktural) (Jurusan Sastra Minangkabau Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas Padang*, 2018.

Haroen, Nasrun, *Ushul Figh 1*. Cet 2, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Indonesia. *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Bandung: Nuansa Aulia, 2020.

Kallaf, Abdul Wahab, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam: lmu Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1994.

Keempat, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi*. Jakarta: PT, Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Dina Utama, 1994.

Mahfudin, Agus, and Muhammad Ali Mafthuchin. Tradisi Hiburan Dangdut Dalam Walimatul 'Ursy. *Jurnal Hukum Keluarga Islam 5*, 2020.

Marisan. *Riset Kualitatif*. Jakarta: Kencana, 2019.

Marjoni, *Wawancara Pribadi*, Korong Pautan Kabau Nagari Sunua: 02 Juni 2026.

Mita, Juszal, and Dahyul Daipon. Salisiah Adat: Perkawinan Lintas Adat Antara Pariaman Dan Luhak 50 Kota Dalam Tinjauan Hukum Islam. *JILAW : Jurnal*

Islamic Law and Wisdom Vol. 1 No. 2025.

Mukarrom, Azmil. Dasar Hukum Islam Untuk Pernikahan. *Jurnal Kajian Hukum Islam*, no. Vol. 7 No. 1 : March 2021.

Muslim, Imam. *Shahih Muslim Juz V*. Dar al Kutub al- Ilmiyah, 1994.

Nasution, Harun. *Adat Dalam Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Media Dakwah, 1989.

Nita, Mesta Wahyu. *Hukum Perkawinan Di Indonesia. Lampung*: Laduny Alifatama, 2021.

Noer, Aprizal. Profil Nagari Sunua Di Kecamatan Nan Sabaris, Padang Pariaman. *Ayo Sumbar Membaca Untuk Memahami*, 2025. https://www.Ayosumbar. id /profil-nagari-sunua-di-kecamatan-nan-sabaris-padang-pariaman/.

Nujaim, Zainal ’Abidin ibn Ibrahim ibn. *Al-Asybah Wa Al-Nazha’ir ’ala Madzhab Ali Hanifah Al-Nu’man.* Mesir: Mu’assasah al-Halabi wa Syurakah, 1968.

Oktavia, Lora, and Wirdanengsih Wirdanengsih. Badantam Pada Upacara Perkawinan. *Culture & Society: Journal of Anthropological* Research 4, no. 2, 2022.

Qolani, Ibnu hajar As. *Fathul Baari Penjelas Kitab Shahih Al Bukhari Pembahasan Nikah.* Jakarta: Pustaka Azzam, 2015.

Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.

Rahmiati, and Elfiani. Esensi Tenggang Waktu Sidang Ikrar Talak Di Pengadilan Agama Bukittinggi. *Alhurriyah: Jurnal Hukum Islam* 05, no. 02, 2020.

Redaksi, Tim, *Monografi Nagari Sunua*, Kecamatan Nan Sabaris, Padang Pariaman.

Romli. *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh Metodelogi Penetapan Hukum Islam*. Depok: Kencana, 2017.

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah , Terj. Muhammad Thalib, Juz. VII*, Cet. Ke-2. Bandung: PT Al-Ma’arif, 1982.

Salam, ’Izzuddin ibu ’Abdul. *Qutai’id Al-Ahkim Fi Mashilth Al-Anim*. Beirut: Dar al-Kutub al-’Ilmiyyah Jilid II, n.d.

Sanu, Quthub Mustafa. *Mu’jam Mustalahat Ushul Al-Figh*. Damaskus Surya Dar al-Fikr al-Ma’asir, 2000.

Sarwat, Ahmad. *Ensiklopedi Fikih Indonesia: Pernikahan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 3, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Statistik, Badan Pusat, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman.

Sudirana, I Wayan. Tradisi Versus Modern : Diskursus Pemahaman Istilah Tradisi Dan Modern Di Indonesia. *Mudra Jurnal Seni Budaya 34*, 2019.

Sunnah, Ahmad Fahmi Abu. *Al-'Urf Wa Al-'Adah Fi Ra'yi Al-Fuqaha'*. Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi, n.d.

Syafe'i, Rahmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia, 2015.

Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.

Syofyan. *Wawancara Pribadi*. Korong Pautan Kabau, Nagari Sunua, 2 Juni 2026.

Tanjung, Indah Aprilika. Tradisi Barantam Alek Di Pariaman. *Jurnalis Sumbar Aktual, Tajam Dan Terpercaya*, 2022. https://www.jurnalissumbar.com /2022/06/tradisi-barantam-alek-di-pariaman.html.

Tihami, and Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Press, 2014.

Wardizal. *Pertunjukan Kesenian Tradisional Pada Upacara Alek Marapulai (Pesta Perkawinan*), 2010. https://repo.isi-dps.ac.id/235/1/Pertunjukan Kesenian Tradisional Pada_Upacara_Alek_Marapulai.pdf.

Wildan, Muhammad Alkirom. *Modul Metode Penelitian*. Jakarta: Kencana, 2018.

Yudisman. *Wawancara Pribadi*. Korong Pautan Kabau, Nagari Sunua, 2 Juni 2026.

Zamzamir. *Wawancara Pribadi*. Korong Pautan Kabau, Nagari Sunua, 2 Juni 2026.

Zuhaili, Wahbah. *Ushul Fiqh Al-Islami*. Juz II Suriyah-Damaskus: Dar al-Fikr Lit-Tiba'ah wa al-Tauzi' wa al-Nasyar, 1986.

Zulaikha, Siti. *Fiqh Munakahat 1*. Yogyakarta: Idea Press, 2015.

Zulaikha. *Tradisi Badantam Sebagai Kearifan Lokal Dalam Alek Perkawinan Di Nagari Bisati Kecamatan VII Koto Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman, Jurusan Program Studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuludin Adab Dan Dakwah IAIN Bukittinggi*, 2021.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama Lengkap	: Icha Agustin
Tempat/Tanggal Lahir	: Pintir Kayu/ 28 Agustus 2003
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Kebangsaan	: Indonesia
Status	: Belum Menikah
Email	: ichaagustin642@gmail.com
Jumlah Bersaudara	: Anak Keempat dari Empat Bersaudara
Alamat	: Pulau Aia Korong Koto Rajo Nagari Sunua Tengah, Kec. Nan Sabaris, Kab. Padang Pariaman

Riwayat Pendidikan

SD	: SD Negeri 18 Nan Sabaris (2010-2016)
SMP/MTS	: MTs. Swasta Muhammadiyah Kurai Taji (2016-2019)
SMA	: SMA Negeri 3 Pariaman (2019-2022)
Perguruan Tinggi	: Program Studi S1, Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi (2022-2026)

Data Orang Tua

Ayah	: Syofyan
Tempat/Tanggal Lahir	: Pautan Kabau/ 16 Mei 1969
Pekerjaan	: Buruh Tani
Ibu	: Rasimah
Tempat/Tanggal Lahir	: Koto Rajo/ 27 Juni 1972
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga

LAMPIRAN 1: Surat Penunjukkan Dosen Pembimbing

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SJECH M DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
Nomor : B-00269 /Un.26.2/PP.00.9/ 03 /2025

Tentang
Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa
Program Studi **Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)**
Fakultas **Syari'ah**
Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH UIN BUKITTINGGI

Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa UIN Bukittinggi an. **Icha Agustin** NIM**. 1122053** tanggal 19 Maret 2025 perihal permohonan SK Dosen Pembimbing Skripsi.

Menimbang :
a. Bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan skripsi mahasiswa UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi, maka perlu ada Dosen pembimbing.
b. Bahwa nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk ditetapkan sebagai Dosen Pembimbing.

Mengingat :
1 Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3 Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2022, Tentang alih Status IAIN Bukittinggi Menjadi UIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi.
4 Peraturan Menteri Agama No. 83 Tahun 2022 Tentang Statuta UIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Menyetujui Outlines, Daftar Kepustakaan bagi skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul **"Tradisi Badantam dalam Alek Perkawinan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Nagari Pautan Kabau Kec. Nan Sabaris Kab. Padang Pariaman)"**

Kedua : Menunjuk saudara/i :

Nama	:	**Dra. Hj. Rahmiati, M.Ag**
NIP	:	19631130 199203 2 001
Pangkat/Gol.Ruang	:	Pembina Tk.I / IV.c
Bidang Keahlian Pokok	:	Peradilan Agama
Memberi Mata Kuliah	:	Sejarah Peradaban Islam
Untuk Tugas	:	Pembimbing Skripsi

Ketiga : Munaqasyah bisa dilaksanakan minimal 4 (empat) bulan setelah SK Pembimbing ini diterbitkan

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, .akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 19 Maret 2025

DEKAN,

ISMAIL

Tembusan :
1. Pembimbing
2. Mahasiswa yang bersangkutan

LAMPIRAN 2: Surat Permohonan Izin Pebelitian

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
FAKULTAS SYARIAH
Kampus II : Jalan Gurun Aur Kubang Putih
Kabupaten Agam - Sumatera Barat - Telpon / Fax : (0752) 22675
Website : https://fsyar.uinbukittinggi.ac.id | Email : fsyar@uinbukittinggi.ac.id

Nomor : B- 0498 /Un.26.2/PP.00.9/04/2026 Bukittinggi, 27 April 2026
Lamp. : 1 (satu) rangkap
Hal : **Mohon Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Bpk/Ibu
1. *Wali Nagari Sunur*
2. *Wali Korong Nagari Sunur*
3. *Ketua KAN Nagari Sunur*
4. *Niniak Mamak Nagari Sunur*

Assalamu' alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,

Dalam rangka mengumpulkan data untuk penyusunan skripsi sebagai tugas akhir bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sjech. M. Djamil Djambek Bukittinggi, maka kami harapkan kepada Bapak/Ibu kiranya untuk dapat memberikan kesempatan dan menfasilitasi penelitian kepada mahasiswa :

Nama	:	**Icha Agustin**
NIM	:	1122053
Smt./Jur.	:	VIII (Delapan) / Hukum Keluarga Islam
Alamat	:	Korong Koto Rajo Nagari Sunur, Kec. Nan Sabaris, Kab. Padang Pariaman, Sumbar
Judul Skripsi	:	**"Tradisi Badantam Dalam Alek Perkawinan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Korong Pautan Kabau Nagari Sunur Kec. Nan Sabaris Kab. Padang Pariaman"**
Lokasi Penelitian	:	Korong Pautan Kabau Nagari Sunur, Kec. Nan Sabaris, Kab. Padang Pariaman
Waktu	:	27 April 2026 s/d selesai

Demikian surat ini disampaikan, atas bantuan yang Bapak/Ibu berikan diucapkan terima kasih.

Wassalam,
Dekan,

Prof. Dr. H. ISMAIL, M.Ag
Nip. 196804091994031008

Tembusan :
- Mahasiswa Ybs.

LAMPIRAN 3: Surat Balasan Permohonan Melakukan Penelitian

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
KECAMATAN NAN SABARIS
NAGARI SUNUA

Sekretariat : Jln. Tuanku Sidi Korong Pautan Kabau Telp. (0751) Kode pos 25571

Nomor : 104/WN-NS/VI-2026
Sifat : Penting
Perihal : **Balasan Surat Permohonan Izin Melakukan Penelitian**

Sunua, 2 Juni 2026

Kepada YTH;
Dekan Fakultas SYARIAH
Di –
Tempat

Dengan Hormat,

Berdasarkan Surat Nomor Nomor B-0498/Un.26.2/PP.009/04/2026 Tanggal 27 April 2026 Perihal Mohon Izin Penelitian Kepada Mahasiswi :

Nama : **Icha Agustin**
No. NIM : 1122053
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswi tersebut diatas dapat kami terima untuk melakukan Penelitian di Kanagarian Sunua Kec. Nan Sabaris Kabuapten Padang Pariaman, terhitung mulai tanggal 27 April s/d selesai

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Wali Nagari Sunua

= EFRIZAL =

LAMPIRAN 4: Surat Keterangan Telah Menyelesaikan Penelitian

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
KECAMATAN NAN SABARIS
NAGARI SUNUA
Sekretariat : Jln. Korong Pautan Kabau Telp. (0751) Kode pos 25571

SURAT KETERANGAN
Nomor :105/WN-SN/VI-2026

Sehubungan dengan surat dari Fakultas SYARIAH Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi Nomor B-0498/Un.26.2/PP.009/04/2026 Tanggal 27 April 2026, Perihal : Mohon Izin Penelitian tertanggal 27 April 2026 s/d selesai. Maka Wali Nagari Sunua dengan ini menerangkan nama Mahasiswi dibawah ini :

Nama	: **Icha Agustin**
NIM	: 1122053
Prodi	: Hukum Keluarga Islam
Jenjang	: SI (satu)

Benar telah melakukan penelitian di Kanagarian Sunua Kec. Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman. Pada tanggal 27 April 2026 s/d selesai. Guna melengkapi data pada penyusunan skripsi yang berjudul :"***Tradisi Badantam Dalam Alek Perkawinan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Korong Pautan Kabau Nagari Sunua Kec. Nan Sabaris Kab. Padang Pariaman***"

Demikian Surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Wali Nagari Sunua

= EFRIZAL =

DOKUMENTASI WAWANCARA



1. Foto bersama bapak Efrizal
(Wali Nagari Sunua Kec. Nan Sabaris Kab. Padang Pariaman)



2. Foto bersama bapak Syofyan
(Kapalo Mudo Korong Pautan Kabau Nagari Sunua Kec. Nan Sabaris Kab. Padang Pariaman)



3. Foto bersama bapak Marjoni
(Ketua Bamus Nagari Sunua Kec. Nan Sabaris Kab. Padang Pariaman)



4. Foto bersama bapak Syamsul Arifin
(Urang Tuo Korong Pautan Kabau Nagari Sunua Kec. Nan Sabaris Kab. Padang Pariaman)